

**TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENCANDU
NARKOTIKA DALAM TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN
NARKOTIKA
(STUDI PERKARA Nomor 555/Pid.sus/2023/PN Smg)**

Skripsi

**Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan untuk memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum
Program Kekhususan Hukum Pidana**



Diajukan Oleh :

Ahmad Maulana Zahryo

NIM : 30302100039

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG**

2024

**TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PECANDU
NARKOTIKA DALAM TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN
NARKOTIKA
(STUDI PERKARA Nomor 555/Pid.Sus/2023/PN Smg)**



Diajukan Oleh :

Ahmad Maulana Zahryo

NIM: 30302100039

Telah Disetujui :

Pada Tanggal,

Dosen Pembimbing :

Dr. Andri Winjaya Laksana, SH., MH
NIDN. 06-2005-8302

**TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PECANDU
NARKOTIKA DALAM TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN
NARKOTIKA
(STUDI PERKARA Nomor 555/Pid.Sus/2023/PN Smg)**

Dipersiapkan dan disusun oleh
Ahmad Maulana Zahryo
NIM: 30302100039

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
Pada tanggal 29 November 2024
Dan dinyatakan memenuhi syarat dan lulus

Tim penguji
Ketua,



Dr. H. Amin Purnawan,
S.H,Sp.N, M.Hum
NIDN: 06-0612-6501

Anggota



Dr. Lathifah Hanim, S.H. M.Hum,
M.Kn
NIDN: 06-2102-7401

Anggota



Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H,
M.H
NIDN: 06-2005-8302

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
UNISSULA



Dr. H. Jawade Hafidz, S.H. M.H
NIDN: 06-2004-7601

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

“Selalu ada harga dalam sebuah proses. Nikmati saja Lelah-lelahmu itu. Lebarakan lagi rasa sabar itu. Semua yang kamu investasikan untuk menjadikan dirimu serupa yang kau impikan, mungkin tidak akan selalu lancar. Tapi, gelombang-gelombang itu yang nanti bisa kau ceritakan”

(Boy Candra)

Persembahan :

Skripsi ini penulis persembahkan untuk :

1. Bapak saya Abdul Azis, S.H dan Mamah saya Tri Windarsih, S.H saya tercinta persembahkan skripsi ini sebagai tanda bukti, hormat dan rasa terimakasih karena telah memberikan semangat, nasehat, cinta kasih serta segala dukungan yang tiada henti kepada saya. Semoga ini menjadi langkah awal dalam kesuksesan saya di dunia maupun akhirat.
2. Kakak saya Mohammad Rifki Roya, S.H terimakasih telah mendoakan dan mendukung saya selama masa perkuliahan ini dan semoga apa yang kalian cita-citakan terwujud dan sukses selalu disetiap langkah kalian.

PERNYATAAN DAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Ahmad Maulana Zahryo
NIM : 30302100039
Program Studi : S-1 Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya dengan judul “TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENCANDU NARKOTIKA DALAM TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (STUDI PERKARA Nomor 555/Pid.sus/2023/PN Smg)” benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam skripsi ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, 2024

Yang Menyatakan



Ahmad Maulana Zahryo

NIM. 30302100039

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ahmad Maulana Zahryo

NIM : 30302100039

Program Studi : S-1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Skripsi dengan judul :

“TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENCANDU NARKOTIKA DALAM TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (STUDI PERKARA Nomor 555/Pid.sus/2023/PN Smg)”

Dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasinya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 2024

Yang Menyatakan



Ahmad Maulana Zahryo

NIM. 30302100039

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum warohmatullahi wabarakatuh

Alhamdulillah, puji Syukur kehadiran Allah SWT. Yang telah memberikan Rahmat dan hidayahnya sehingga penulis bisa menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik. Sholawat serta salam penulis persembahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa ummatnya dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang dan semoga kita semua mendapatkan syafa'atnya di akhirat kelak.

Dengan hidayahnya dari Allah SWT penulis berhasil menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENCANDU NARKOTIKA DALAM TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (STUDI PERKARA Nomor 555/Pid.sus/2023/PN Smg)”**

Dalam penulisan skripsi ini penulis sadar bahwa tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak. Skripsi ini tidak akan terwujud sebagaimana sekarang ini. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu. Penulis mengucapkan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt, M.Hum, Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H, Dekan Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

3. Ibu, Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H, Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Bapak, Dr. Muhammad Ngazis, S.H., M.H, Ketua Program Studi (S.1) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Ibu, Dr. Ida Musofiana, S.H., M.H, Sekertaris Program Studi (S.1) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
6. Bapak Dr. Andri Winjaya laksana , SH., MH, Dosen pembimbing yang telah sabar dalam membimbing dan berkenan meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan tuntunan dan arahan kepada penulis untuk menyusun penulisan hukum ini.
7. Ibu Mira Sendangsari, S.H., M.H, Hakim di Pengadilan Negeri Semarang yang telah berkenan untuk saya wawancara untuk keperluan penyusunan penulisan hukum ini.
8. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
9. Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
10. Terimakasih kepada Kirana Andari Taurita, yang telah memberikan dukungan, perhatian dan juga waktu yang telah diluangkan untuk menemani penulis dalam penyusunan skripsi ini.
11. Sahabat-sahabat ku, Wokay, Hoo, Ijal, Sampitak, Pak Hamid, Jambi, Markodam, Papa Padil, Lendro, Pak Ngapak, Tegar Moni semua teman-teman saya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah sama-

sama berjuang dalam menyelesaikan skripsi ini dan meluangkan waktu, doa, kesabaran, ilmu dan pengalaman. Sukses selalu untuk kalian.

12. Seluruh keluarga besar Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang Angkatan 2021 dan seluruh teman-teman seperjuanganku dalam berdiskusi yang tidak disebutkan satu-persatu.

13. Dan semua pihak yang membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu, sehingga penulisan skripsi ini telah terselesaikan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, karena terbatasnya pengalaman dan pengetahuan yang ada pada penulis, namun dengan demikian penulis sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mendekati kata sempurna. Penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak dan semoga skripsi ini kedepannya dapat bermanfaat untuk semua orang.

Semarang, 2024

Penulis


Ahmad Maulana Zahryo

NIM.30302100039

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN (COVER)	1
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	2
HALAMAN PENGESAHAN	3
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	4
PERNYATAAN DAN KEASLIAN SKRIPSI	5
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	6
KATA PENGANTAR	7
DAFTAR ISI	10
DAFTAR GAMBAR	12
DAFTAR TABEL	13
ABSTRAK	14
<i>ABSTRACT</i>	15
BAB I PENDAHULUAN	16
A. Latar Belakang	16
B. Rumusan Masalah	20
C. Tujuan Penelitian	20
D. Kegunaan Penelitian	20
E. Terminologi	21
1. Tinjauan Yuridis	21
2. Perlindungan Hukum	22
3. Pecandu Narkotika	24
4. Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika	26
F. Metode Penelitian	29
1. Metode Pendekatan	29
2. Spesifikasi Penelitian	30
3. Jenis Dan Sumber Data	30
4. Metode Pengumpulan Data	31
5. Lokasi Dan Subyek Penelitian	31
6. Metode Analisis Data	32
G. Sistematika Penulisan	32
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	34

A. Tinjauan tentang Perlindungan Hukum.....	34
B. Tinjauan tentang Pecandu Narkotika	38
C. Tinjauan tentang Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika	44
D. Perlindungan Hukum bagi Pecandu Narkotika dalam Prespektif Islam.....	50
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	55
A. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika	55
B. Perlindungan Hukum Bagi Pecandu Narkotika Dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika	64
C. Kelemahan Perlindungan Hukum Bagi Pecandu Narkotika Dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika	71
BAB IV PENUTUP	83
A. Kesimpulan	83
B. Saran	85
LAMPIRAN.....	87
DAFTAR PUSTAKA.....	90



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Dokumentasi pada saat wawancara dengan ibu Mira Sendangsari.....	87
Gambar 2 Foto bersama setelah melakukan wawancara.....	88
Gambar 3 Scan surat keterangan riset.....	89



DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Faktor Penyalahgunaan Narkotika di Indonesia.....	64
Tabel 3. 2 Kelemahan Perlindungan Hukum Bagi Pecandu Narkotika Dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika.....	80



ABSTRAK

Penyalahgunaan narkotika di Indonesia telah meningkat secara signifikan, menjadi salah satu permasalahan besar yang mengancam stabilitas sosial, ekonomi, serta kesehatan masyarakat secara keseluruhan. Fenomena ini tidak hanya menimbulkan kerugian bagi pecandu secara pribadi, tetapi juga berdampak luas pada masyarakat, melalui peningkatan angka kriminalitas, biaya perawatan kesehatan, dan beban sosial yang semakin tinggi setiap tahunnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada pecandu narkotika dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika, dengan studi kasus pada perkara Nomor 555/Pid.Sus/2023/PN Smg. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai peran hukum dalam melindungi pecandu narkotika dari hukuman yang bersifat represif serta mengarahkan mereka kepada program rehabilitasi yang dipandang lebih efektif dan humanis dalam menangani ketergantungan narkotika.

Analisis dilakukan melalui pendekatan yuridis normatif, dengan tinjauan terhadap kasus serupa dan pandangan dari para ahli di bidang hukum serta kesehatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-analitis dengan metode kualitatif, yang menekankan pengumpulan data sekunder dari berbagai sumber, termasuk dokumen peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan putusan pengadilan terkait.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi seperti UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memberi peluang untuk rehabilitasi bagi pecandu narkotika. Namun, implementasi perlindungan hukum ini menghadapi berbagai kendala, seperti terbatasnya fasilitas rehabilitasi, kuatnya stigma sosial terhadap pecandu, serta koordinasi antar lembaga yang belum optimal. Kelemahan-kelemahan ini memperlambat efektivitas rehabilitasi dan meningkatkan risiko dampak negatif jangka panjang bagi masyarakat. Berdasarkan temuan ini, penelitian merekomendasikan peningkatan akses rehabilitasi, edukasi untuk mengurangi stigma, serta koordinasi lintas sektor yang lebih baik.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Pecandu Narkotika, Rehabilitasi, Stigma Sosial, Implementasi Hukum

ABSTRACT

Drug abuse in Indonesia has risen significantly, becoming a major issue that threatens the nation's social, economic, and public health stability. This phenomenon not only harms addicts individually but also affects the broader society through increased crime rates, healthcare costs, and an escalating social burden every year. This study aims to examine the legal protections available for drug addicts involved in criminal drug abuse cases, focusing on case Number 555/Pid.Sus/2023/PN Smg. The primary objective is to provide a comprehensive understanding of the law's role in safeguarding addicts from overly punitive measures and promoting rehabilitation as a more effective and humane approach to addressing drug dependency.

The analysis is conducted through a normative juridical approach, including a review of similar cases and insights from experts in law and healthcare fields. This research employs a descriptive-analytical approach with a qualitative method, emphasizing secondary data collection from regulatory documents, legal literature, and relevant court rulings.

Findings indicate that regulations, such as Law No. 35 of 2009 on Narcotics, offer rehabilitation opportunities for addicts. However, implementing these legal protections faces numerous challenges, including limited rehabilitation facilities, persistent social stigma, and suboptimal inter-agency coordination. These weaknesses hinder effective rehabilitation efforts and pose long-term risks to societal welfare. Based on these findings, the study recommends improving rehabilitation access, enhancing public education to reduce stigma, and strengthening cross-sector coordination.

Keywords: Legal Protection, Drug Addicts, Rehabilitation, Social Stigma, Law Implementation

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Republik Indonesia adalah negara yang berlandaskan hukum, sebagaimana tertuang pada penjelasan UUD NKRI Th 1945 Pasal 1 ayat 3.¹ Hukum ialah kumpulan standar ataupun pedoman yang mengatur masyarakat. Hukum dibentuk oleh negara sebagai landasan utama untuk segala aktivitasnya serta sebagai struktur lembaga-lembaganya. Setiap tindakan serta perilaku warga negara harus dipandu oleh hukum. Oleh sebab itu, Indonesia harus selalu mengimplementasikan hukum sebagai alat guna menjaga keadilan, karena Indonesia ialah negara yang berlandaskan hukum. Satu diantara dari tiga bagian hukum publik ialah hukum pidana. Tugasnya mencakup pengaturan semua tindakan serta perilaku yang dianggap melanggar hukum beserta memberi sanksi kepada pelanggar. Pada sistem hukum lengkap negara kita, hukum pidana memainkan peran penting. Hukum ini berfungsi sebagai jenis peraturan tertulis yang dikenal sebagai hukum positif, yang diatur secara eksplisit di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.²

Hukum pidana berfungsi sebagai satu diantara tolok ukur moral sesuatu bangsa. Tiap peraturan yang ada mengindikasikan apa yang tak diperbolehkan, dilarang, serta mesti dilaksanakan pada negara ataupun

¹ Undang-Undang NKRI 1945 Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia

² Prakoso, Perbedaan Pokok Hukum Pidana dan Hukum Perdata _<http://repository.unissula.ac.id/9451/4/BAB%20I.pdf>, Kabanjahe

masyarakat, sehingga hukum pidana mencerminkan peradaban bangsa secara terpercaya. Tujuan hukum pidana ialah guna mencegah kejahatan, baik kepada masyarakat umum maupun bagi mereka yang sudah bertindak kejahatan, agar tak mengulangnya. Ini menekankan pentingnya hukum pidana di masyarakat. Kejahatan, seperti penggunaan narkoba yang semakin sering terjadi, menjadi satu diantara masalah yang umum terjadi di masyarakat.

Para selebritas serta generasi muda di Indonesia kerap kali terlibat pada penyalahgunaan narkoba sebab masalah ini sudah meresap ke berbagai lapisan masyarakat. Selain banyak dijumpai di kalangan preman juga remaja nakal, permasalahan ini juga sudah merambah ke pemerintahan serta sektor lainnya. Narkoba ialah senyawa ataupun obat sintetis maupun semi-sintetis yang dihasilkan dari tanaman ataupun bahan non-tanaman, yang berpotensi guna mengurangi ataupun merubah kesadaran, menimbulkan kecanduan, serta meredakan rasa sakit.³ Dalam bidang kedokteran, narkotika digunakan oleh paramedis untuk merawat pasien yang memerlukannya, tentunya dengan resep dari dokter. Namun, hal ini sering kali tidak diketahui oleh masyarakat luas, terutama di daerah pinggiran. Selain itu, narkotika juga sering disalahgunakan di luar keperluan ilmiah juga medis, yang akhirnya dapat mempengaruhi tatanan kehidupan sosial masyarakat.⁴ Zat-zat yang awalnya digunakan untuk tujuan medis, dengan pengembangan teknologi serta ilmu pengetahuan,

³ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

⁴ Loc.cit, hlm 1

kini bisa diolah jadi berbagai jenis narkoba. Penyalahgunaan fungsi dari zat-zat ini yang tidak lagi digunakan untuk pengobatan, menjadi ancaman serius terhadap keberlangsungan keberadaan generasi sesuatu negara. Oleh sebab itu, semua bentuk penyalahgunaan narkoba, baik penggunaan maupun peredarannya secara ilegal, merupakan tindakan melawan hukum dan dianggap sebagai perbuatan pidana.⁵ Penyalahgunaan narkoba jelas memiliki dampak yang amat merugikan serta berbahaya untuk kehidupan negara, bangsa, juga masyarakat jika tidak dikendalikan dan diawasi dengan ketat. Semua bentuk penyalahgunaan narkoba, termasuk penggunaannya, dapat dikenai hukuman penjara. Demikian pula, pelaku tindak pidana peredaran gelap narkoba juga menghadapi ancaman hukuman penjara.⁶ Diketahui bahwa terdakwa, Dedy Yusuf Ady Purnomo, yang berdomisili di Jl. Sugriwo XI No. 28, RT.002 RW.003, Desa Krapyak, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah, dinyatakan bersalah atas tindak pidana penyalahgunaan narkoba, khususnya narkoba Golongan I jenis methamphetamine, dengan berat bersih 0,06000 gram serbuk kristal, sebagaimana yang tercatat dalam perkara di Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, yaitu pada Pengadilan Negeri Semarang dengan Nomor 555/Pid.Sus/2023/PN Smg.⁷

Namun, menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Pasal 127 ayat (1) huruf a, hakim secara sah dan meyakinkan

⁵ Humas BNN, 2019, Pengertian Narkoba dan Bahaya Narkoba Bagi kesehatan_https://bnn.go.id/pengertian-narkoba-dan-bahaya-narkoba-bagi-kesehatan/, Kabanjahe

⁶ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba

⁷ Putusan pengadilan negeri Semarang Nomor 555/Pid.Sus/2023/PN Smg

memutuskan bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba (tuduhan utama). Surat Dakwaan dengan Nomor REG. PERKARA: PDM-226/Semar/Enz.2/09/2023 memuat informasi atau rincian ini. Hakim mengurangi hukuman terdakwa selama satu tahun enam bulan dari tuntutan jaksa, dengan mengurangi masa penahanan yang telah dijalani terdakwa. Terdakwa dijatuhi hukuman penjara selama dua tahun, beserta biaya perkara sebesar IDR 2.000,00 (dua ribu rupiah), yang harus dibayar oleh terdakwa.⁸

Permasalahan penyalahgunaan narkoba sangat kompleks, dan untuk mencapai hasil yang diinginkan, setiap pihak harus memberikan usaha dan dukungan. Pemerintah, aparat keamanan, keluarga, dan masyarakat harus bekerja sama untuk menerapkan peraturan yang ada, karena masalah ini tidak akan hilang dengan sendirinya. Sebagai negara yang berdasarkan hukum, Indonesia mengharuskan kita untuk memahami dan mematuhi hukum yang sudah ada. Sebagai warga negara yang bertanggung jawab, kita harus mengikuti aturan yang jelas mengenai narkoba, yang mencakup menghindari segala bentuk narkoba serta tidak menggunakannya, sekaligus menyadari bahwa tuduhan penyalahgunaan narkoba sangat tercela di mata hukum.

Berdasarkan penjelasan yang telah disampaikan sebelumnya, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam mengenai tindak pidana penyalahgunaan Narkoba Golongan 1 melalui sebuah

⁸ Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba pasal 114 ayat 1

penelitian yang diajukan dalam bentuk penulisan hukum dengan judul:
**“Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Bagi Pecandu Narkotika
Dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika (Studi Perkara
Nomor 555/Pid.Sus/2023/PN Smg)**

B. Rumusan Masalah

Berlandaskan apa yang diuraikan di latar belakang diatas, sehingga masalah yang ingin diteliti ialah sebagai berikut :

1. Apa faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana peyalahgunaan Narkotika?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi pecandu narkotika dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika?
3. Apa kelemahan perlindungan hukum bagi pecandu narkotika dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika?

C. Tujuan Penelitian

Berlandaskan permasalahan yang sudah diuraikan, sehingga tujuan dari penulisan studi ini ialah:

1. Guna memahami aspek yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana peyalahgunaan narkotika.
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi pecandu narkotika dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika.
3. Untuk mengetahui kelemahan perlindungan hukum bagi pecandu narkotika dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika

D. Kegunaan Penelitian

Berikut ialah manfaat yang diharap dalam penulisan skripsi ini ialah:

1. Manfaat Secara Teoritis

Diharapkan bahwa penelitian ini akan memperkaya bidang hukum pidana, terutama yang berkaitan dengan kejahatan yang melibatkan penyalahgunaan narkoba. Selain itu, diharapkan pula bahwa studi ini akan bermanfaat sebagai referensi bagi para akademisi yang mempelajari penyalahgunaan narkoba di masa depan.

2. Manfaat Secara Praktis

Penelitian ini bertujuan guna memberi kontribusi intelektual kepada masyarakat luas, khususnya bagi praktisi hukum dan mahasiswa, mengenai tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkotika. Hal ini dilakukan dengan cara memperluas, memperdalam, dan meningkatkan pengetahuan serta pengalaman penulis, serta memahami aspek hukum baik dalam teori maupun praktik di lapangan.

E. Terminologi

1. Tinjauan Yuridis

Tinjauan yuridis merupakan analisis hukum yang dilakukan untuk menilai dan mengkaji aspek-aspek hukum dari suatu permasalahan atau kasus tertentu. Tinjauan ini biasanya dilakukan dengan memperhatikan berbagai sumber hukum, seperti peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, dan literatur yang relevan. Dalam melakukan tinjauan yuridis, seseorang akan mengkaji ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam peraturan perundang-

undangan, serta menelaah interpretasi dan aplikasi hukum yang ada dalam berbagai referensi hukum seperti buku teks, jurnal, dan komentar hukum. Kamus hukum dan kamus bahasa Indonesia juga dapat digunakan untuk memahami definisi dan terminologi hukum secara tepat.

Peraturan perundang-undangan merupakan landasan utama dalam tinjauan yuridis, karena menyediakan kerangka hukum yang mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat. Selain itu, buku dan referensi hukum memberikan wawasan dan pandangan dari para ahli hukum yang dapat membantu dalam memahami dan menafsirkan ketentuan hukum yang kompleks. Kamus hukum, seperti kamus hukum oleh Peter Mahmud Marzuki, memberikan definisi yang jelas dan rinci mengenai istilah-istilah hukum yang sering digunakan, sementara Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memberikan penjelasan umum mengenai bahasa yang digunakan dalam konteks hukum.

Dengan demikian, tinjauan yuridis adalah proses analisis yang komprehensif yang melibatkan berbagai sumber hukum untuk memastikan bahwa interpretasi dan penerapan hukum dilakukan secara akurat dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Perlindungan Hukum

Istilah "perlindungan hukum" menggambarkan sejumlah inisiatif dan langkah-langkah yang diberikan oleh sistem hukum untuk

melindungi hak-hak individu atau kelompok dari perlakuan yang tidak adil atau pelanggaran hukum. Perlindungan hukum didefinisikan sebagai segala tindakan yang diambil untuk menjamin dan mempertahankan hak asasi manusia agar tidak ada yang melanggarnya, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Penegakan hukum, penyelesaian sengketa yang adil, serta perlindungan bagi korban kejahatan termasuk dalam definisi perlindungan hukum menurut hukum Indonesia.⁹

Definisi perlindungan hukum dapat ditemukan dalam berbagai sumber termasuk kamus hukum dan kamus besar bahas Indonesia. Dalam kamus hukum, perlindungan hukum diartikan sebagai segala bentuk kegiatan atau upaya untuk melindungi sekelompok ataupun individu dari tindakan yang tak adil atau melanggar hukum.¹⁰ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), hukum ialah adat ataupun norma yang secara resmi dianggap mengikat serta ditetapkan oleh pihak berwenang atau pemerintah, sedangkan perlindungan ialah metode, proses, ataupun tindakan guna membela.¹¹

Selain itu, menurut diktrin hukum, perlindungan hukum melibatkan beberapa aspek penting, termasuk akses keadilan, bantuan hukum, dan perlindungan hak asasi manusi. Ahli hukum Satjipto

⁹ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

¹⁰ Ishaq. (2009). *Kamus Hukum*. Surabaya: Pustaka Agung Harapan.

¹¹ Departemen Pendidikan Nasional. (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Gramedia.

Rahardjo mengutarakan bahwa perlindungan hukum ialah upaya untuk memberi rasa aman pada masyarakat melalui penegakan hukum yang konsisten serta adil.¹² Perlindungan hukum juga berkaitan dengan adanya lembaga-lembaga yang berfungsi untuk mengawasi dan menegakkan hukum serta menjamin bahwa hak seseorang dilindungi serta dihormati.

Selain relevan secara domestik, perlindungan hukum diakui secara global. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan perjanjian internasional lainnya menekankan pentingnya perlindungan hukum sebagai hak dasar yang harus dijunjung tinggi oleh setiap pemerintah.¹³

Dengan demikian, perlindungan hukum adalah elemen krusial pada manajemen hukum yang bertujuan guna menjaga keadilan, ketertiban, serta keamanan bagi semua anggota masyarakat. Hal ini mencakup berbagai bentuk tindakan preventif dan represif yang diambil oleh negara untuk memastikan bahwa hukum ditegakkan secara adil bahwa hak-hak setiap individu dilindungi.

3. Pecandu Narkotika

Pecandu narkoba adalah seseorang yang menggunakan narkoba secara terus-menerus sehingga mengalami ketergantungan fisik dan psikologis terhadap zat tersebut. Definisi ini ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang mengatur tentang

¹² Rahardjo, Satjipto. (2000). *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing.

¹³ United Nations. (1948). *Universal Declaration of Human Rights*.

Narkotika, yang merupakan bagian dari hukum Indonesia. Menurut Pasal 1 ayat 15 undang-undang tersebut, seseorang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkoba dan bergantung secara fisik serta psikologis pada narkoba tersebut dianggap sebagai pecandu narkotika.¹⁴

Dalam Kamus Hukum, istilah "pecandu narkotika" diidentifikasi sebagai individu yang tak mampu mengendalikan kebiasaan memakai narkoba sehingga menimbulkan ketergantungan fisik dan psikologis yang kuat.¹⁵ Disamping itu, KBBI mendefinisikan pecandu sebagai orang yang sangat menyukai sesuatu hingga menjadi kebiasaan, dalam konteks ini, yang berkaitan dengan penggunaan narkoba.¹⁶

Literatur hukum dan buku-buku tentang ketergantungan narkoba juga memberikan penjelasan mendalam tentang konsekuensi medis dan hukum dari ketergantungan narkoba. Pecandu narkoba seringkali mengalami berbagai masalah kesehatan, termasuk gangguan fungsi otak, gangguan kejiwaan, serta berbagai penyakit fisik lainnya. Selain itu, ketergantungan narkoba juga dapat berdampak pada kehidupan sosial dan ekonomi pecandu, seperti kehilangan pekerjaan, masalah keluarga, dan konflik hukum.¹⁷

¹⁴ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

¹⁵ Ishaq. (2009). Kamus Hukum. Surabaya: Pustaka Agung Harapan.

¹⁶ Departemen Pendidikan Nasional. (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Gramedia.

¹⁷ Marlatt, G. Alan, & Donovan, Dennis M. (Eds.). (2005). *Relapse Prevention: Maintenance Strategies in the Treatment of Addictive Behaviors*. New York: The Guilford Press.

Menurut ahli kesehatan, ketergantungan narkoba merupakan kondisi medis yang membutuhkan penanganan serius melalui rehabilitasi. Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur rehabilitasi bagi pengguna narkoba, yang menyatakan bahwa korban penyalahgunaan narkoba dan pecandu narkoba itu sendiri wajib mendapatkan rehabilitasi medis dan sosial.¹⁸ Ini menunjukkan bahwa pemerintah mengakui ketergantungan narkoba sebagai masalah kesehatan yang harus diatasi melalui pendekatan medis dan sosial, bukan hanya pendekatan hukum dan penegakan hukum.

Dengan demikian, pecandu narkoba adalah individu yang berada dalam kondisi ketergantungan terhadap narkoba yang membutuhkan perhatian khusus dari aspek hukum, kesehatan, dan sosial. Penanganan yang komprehensif dan terpadu sangat penting untuk membantu pecandu narkoba pulih dan kembali berfungsi secara normal dalam masyarakat.

4. Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika

Tindak pidana penyalahgunaan narkoba ialah perbuatan melanggar hukum yang melibatkan penggunaan, produksi, distribusi, atau perdagangan narkoba secara ilegal. Menurut UU No 35 Th 2009 terkait Narkotika, penyalahgunaan narkoba didefinisikan sebagai penggunaan narkoba tanpa hak ataupun melawan hukum

¹⁸ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 54.

yang dilakukan oleh orang ataupun badan yang tidak berwenang.¹⁹ Penyalahgunaan ini mencakup berbagai bentuk kegiatan ilegal yang berkaitan dengan narkoba, mulai dari penggunaan pribadi hingga kegiatan produksi dan perdagangan yang melibatkan jaringan kriminal.

Dalam Kamus Hukum, penyalahgunaan narkoba diartikan sebagai tindakan yang melanggar peraturan hukum mengenai narkoba, yang dapat berupa produksi, distribusi, atau penggunaan narkoba tanpa izin resmi.²⁰ Menurut KBBI, penyalahgunaan ialah penggunaan sesuatu yang tidak sesuai, sementara tindakan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum dan dapat mengakibatkan hukuman pidana.²¹

Gagasan mengenai kejahatan kriminal yang terkait dengan penyalahgunaan narkoba juga dijelaskan secara mendalam dalam literatur hukum dan teks-teks hukum pidana. Menurut ahli hukum R. Soesilo, perbuatan kriminal adalah setiap perilaku yang dapat dihukum berdasarkan ketentuan yang relevan dalam kitab undang-undang hukum pidana.²² Pada konteks narkoba, tindakan kriminal ini mencakup segala perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Narkoba, termasuk penyalahgunaan tanpa

¹⁹ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

²⁰ Ishaq. (2009). *Kamus Hukum*. Surabaya: Pustaka Agung Harapan.

²¹ Departemen Pendidikan Nasional. (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Gramedia.

²² Soesilo, R. (1981). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*. Bogor: Politeia.

resep, produksi yang tidak sah, serta peredaran narkotika secara ilegal.

UU No 35 Th 2009 terkait Narkotika secara tegas mengatur berbagai bentuk tindak pidana terkait narkotika dan sanksi yang dikenakan bagi pelakunya. Pasal 111 hingga Pasal 148 mengatur berbagai jenis tindak pidana, termasuk penanaman, produksi, penyimpanan, dan distribusi narkotika, serta menetapkan hukuman yang berat bagi pelaku, mulai dari pidana penjara hingga pidana mati, tergantung pada jenis serta jumlah narkotika yang terlibat.²³ UU ini juga menekankan pentingnya rehabilitasi bagi pecandu narkotika, menunjukkan pendekatan yang komprehensif dalam penanganan masalah narkotika yang tak cuma aspek pada penegakan hukum namun juga pada elemen kesehatan dan pemulihan sosial.

Oleh sebab itu, kejahatan terkait penyalahgunaan narkotika merupakan pelanggaran yang sangat berat terhadap hukum, yang tidak hanya memberikan dampak merugikan bagi individu yang terlibat, tetapi juga menimbulkan konsekuensi negatif bagi masyarakat secara keseluruhan. Penanganan yang efektif terhadap masalah ini memerlukan kolaborasi yang sinergis antara aparat penegak hukum, instansi kesehatan, serta masyarakat untuk mencegah dan mengatasi penyalahgunaan narkotika.

²³ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 111-148.

F. Metode Penelitian

Karena penelitian bertujuan untuk menemukan kebenaran secara metodis, konsisten, dan sistematis, penelitian merupakan alat dasar dalam kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Teknik atau prosedur yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data disebut metodologi penelitian.

1. Metode Pendekatan

Alat utama untuk kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah penelitian, yang bertujuan untuk menggali kebenaran secara metodis dan sistematis. Berdasarkan tujuannya, penelitian hukum dapat diklasifikasikan sebagai penelitian normatif atau empiris, menurut Soerjono Soekanto. Pengumpulan data primer merupakan salah satu aspek dari penelitian hukum normatif yang dapat digunakan untuk mendukung data sekunder. Metode normatif sering disebut sebagai metode perspektif karena melibatkan rekomendasi atau pencarian norma baru untuk melengkapi norma yang ada. Metode ini juga dikenal sebagai metode murni karena fokus pada norma sebagai objek studi. Metode yang digunakan dalam penelitian hukum adalah mengumpulkan data dari berbagai aspek topik hukum yang sedang diteliti. Dengan memeriksa peraturan yang relevan, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi pecandu

narkoba dalam kasus tindak pidana penyalahgunaan narkoba, penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan dalam kerangka penelitian hukum normatif.

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini menerapkan pendekatan deskriptif-analitis, yang menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hubungannya dengan teori hukum serta penerapan hukum positif yang relevan dengan isu yang dibahas. Penelitian deskriptif-analitis dilakukan dengan menguraikan fakta dan kenyataan yang ada, serta mendeskripsikan masalah yang ditemukan dalam putusan pengadilan mengenai perlindungan hukum bagi pencandu narkoba dalam tindak pidana penyalahgunaan narkoba.

3. Jenis Dan Sumber Data

Alih-alih menggunakan data numerik, data kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini disampaikan secara verbal. Data kualitatif biasanya diekspresikan secara verbal dan diukur secara tidak langsung.

Sumber data dibagi menjadi 3 (tiga) :

- a. Data primer : data yang diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara untuk mendapatkan informasi terkait objek penelitian.
- b. Data sekunder : data yang diperoleh dari bahan pustaka, termasuk literatur, ketetapan UU, dokumen, artikel media

cetak, serta literatur di internet yang berhubungan dengan penelitian.

- c. Data tersier : data yang memberi uraian tambahan terkait data sekunder juga primer, contohnya kasus serta referensi dari internet.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan pada studi ini ialah:

- a. Wawancara : teknik pengumpulan data melalui komunikasi langsung dengan narasumber untuk memberi pertanyaan terkait isi laporan penelitian.
- b. Studi Kepustakaan : teknik pengumpulan data dengan menelaah bahan pustaka untuk mendapatkan data sekunder, termasuk dokumen, artikel media cetak, dan literatur online yang relevan dengan masalah penelitian.

5. Lokasi Dan Subyek Penelitian

Studi ini dilakukan di Pengadilan Negeri Semarang, yang beralamat di Jalan Siliwangi No. 512, Semarang, Jawa Tengah. Pengadilan Negeri Semarang menanggapi kasus perdata dan pidana, termasuk kasus perlindungan hukum bagi pencandu narkoba dalam tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Penelitian ini juga akan melibatkan subyek hakim Pengadilan Negeri Semarang untuk memperoleh pandangan dan penjelasan mengenai putusan terkait perlindungan hukum bagi pencandu narkoba pada tindak pidana

penyalahgunaan narkoba serta strategi penyelesaiannya.

6. Metode Analisis Data

Analisis data adalah tahap berikutnya setelah pengumpulan data. Untuk menarik kesimpulan, data yang terkumpul akan diproses. Analisis data kualitatif adalah metode yang digunakan karena keberagaman data yang ada. Metode ini melibatkan pengumpulan informasi yang tersedia, mengaitkannya dengan teori atau literatur yang relevan, dan kemudian mengevaluasinya untuk mencapai kesimpulan.

G. Sistematika Penulisan

Studi skripsi bertajuk “TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PECANDU NARKOTIKA DALAM TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA Studi Kasus Pada Pengadilan Negeri Semarang”

dengan sistematika sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN

Pada bab ini akan dibahas mengenai Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Terminologi, Metode Penelitian, serta Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan kajian pustaka yang mencakup pembahasan mengenai perlindungan hukum, tinjauan mengenai pecandu narkoba, serta analisis terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini, penulis menguraikan tentang upaya perlindungan hukum terhadap pecandu narkoba dalam konteks tindak pidana penyalahgunaan narkoba serta mengidentifikasi kelemahan-kelemahan yang ada dalam perlindungan hukum tersebut.

BAB IV PENUTUP

Bab ini menyajikan rangkuman serta rekomendasi-rekomendasi terkait permasalahan yang dibahas oleh penulis.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan tentang Perlindungan Hukum

Salah satu komponen terpenting dalam penegakan hukum di setiap negara berdaulat adalah perlindungan hukum. Secara umum, perlindungan hukum merujuk pada tindakan yang diambil oleh pemerintah, melalui penegakan hukum, untuk memastikan dan membela hak-hak individu atau kelompok dalam masyarakat. Perlindungan hukum bertujuan untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat dari tindakan sewenang-wenang oleh pihak berwenang atau orang lain yang dapat melanggar hak-hak mereka.

Philipus M. Hadjon menegaskan bahwa perlindungan hukum mencakup pembelaan terhadap hak asasi manusia yang dilindungi oleh hukum nasional maupun internasional.²⁴ Menurut Hadjon, terdapat dua jenis perlindungan hukum: perlindungan represif dan perlindungan preventif. Tujuan dari perlindungan preventif adalah untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum, sedangkan tujuan dari perlindungan represif adalah untuk menangani pelanggaran hukum yang sudah terjadi dan memberikan hukuman kepada pihak yang melanggar.

²⁴ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia* (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hlm. 2.

Perlindungan hukum mencakup upaya negara untuk mencari keseimbangan antara kepentingan publik dan kepentingan pribadi, selain penegakan hak-hak individu. Di sini, hukum berfungsi sebagai mekanisme kontrol sosial yang mengatur interaksi antara masyarakat dan pemerintah. Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum dapat menjamin bahwa setiap warga negara diperlakukan secara adil di hadapan hukum, dan hukum harus dipandang sebagai alat untuk mencapai keadilan sosial.²⁵

Perlindungan hukum bagi pecandu narkoba merupakan komponen dari sistem hukum yang bertujuan untuk melindungi hak-hak mereka yang terjerat kecanduan narkoba dan membantu mereka dalam upaya pemulihan. Seseorang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkoba dan mengalami ketergantungan fisik atau psikologis dianggap sebagai pecandu narkoba, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.²⁶

Perlindungan hukum bagi pecandu narkotika diarahkan kepada dua aspek utama, yaitu perlindungan terhadap hak untuk mendapatkan perawatan dan rehabilitasi, serta perlindungan dari hukuman pidana yang sewenang-wenang. Negara mengakui bahwa pecandu narkotika, terutama yang menjadi korban penyalahgunaan, tidak sepenuhnya bisa dipidana sebagai pelaku kejahatan. Dengan demikian, pendekatan yang diterapkan tidak hanya bersifat represif, melainkan juga rehabilitatif.

²⁵ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat* (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2009), hlm

²⁶ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*.

Pendekatan rehabilitatif merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum bagi pengguna narkoba yang diatur dalam sistem hukum Indonesia. Menurut Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, pengguna narkoba diwajibkan untuk mengikuti rehabilitasi medis dan sosial. Tujuan dari rehabilitasi ini adalah untuk memulihkan kondisi fisik dan mental pengguna agar mereka dapat berintegrasi kembali dalam masyarakat secara normal tanpa ketergantungan terhadap narkoba.²⁷

Selain itu, dalam Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, hakim memiliki kewenangan guna memutuskan apakah seorang pecandu narkoba harus menjalani hukuman penjara atau rehabilitasi. Ini bertujuan guna memberi perlindungan hukum bagi pecandu yang benar-benar memerlukan perawatan ketimbang pemenjaraan yang dapat memperburuk kondisi mereka.²⁸ Pendekatan ini didasarkan pada prinsip bahwa pecandu narkoba adalah korban penyalahgunaan dan membutuhkan perawatan yang tepat, bukan sekadar hukuman.

Meskipun undang-undang memberikan perlindungan dalam bentuk rehabilitasi, tidak semua pecandu narkoba bisa terlepas dari jerat pidana. Pecandu yang terlibat pada peredaran narkoba atau yang tak mengikuti prosedur rehabilitasi dapat dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mengatur bahwa pecandu yang terbukti menyalahgunakan narkoba dapat dipidana penjara, namun tetap harus dipertimbangkan

²⁷ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba*, pasal 54

²⁸ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba*, pasal 103

terlebih dahulu aspek rehabilitatifnya.²⁹

Pendekatan represif ini tetap diberlakukan sebagai bagian dari penegakan hukum yang berfungsi untuk menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. Pecandu narkoba yang terlibat dalam kejahatan peredaran narkoba, misalnya, akan diproses sesuai hukum pidana yang berlaku. Namun, meskipun ada aspek pidana, perlindungan hukum tetap diberikan agar proses tersebut tidak melanggar hak asasi manusia pecandu, termasuk hak untuk mendapatkan perawatan yang layak.

Perlindungan hukum bagi pecandu narkoba juga berkaitan dengan HAM. Sebagai warga negara, pecandu narkoba mempunyai hak dalam mendapatkan perawatan medis dan pemulihan dari ketergantungan narkoba. Hak ini dijamin oleh berbagai instrumen hukum internasional, seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948, yang menyatakan “Setiap individu berhak untuk memperoleh kondisi kehidupan yang layak guna mendukung kesehatan dan kesejahteraannya”.³⁰

Dalam konteks Indonesia, UUD 1945 juga mengatur mengenai hak asasi manusia, yang mencakup hak atas kesehatan dan kesejahteraan. Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa setiap individu berhak untuk hidup sejahtera, baik secara fisik maupun mental, memiliki tempat tinggal, serta mendapatkan lingkungan hidup yang sehat dan baik. Perlindungan hukum terhadap pecandu narkoba, terutama melalui program rehabilitasi, merupakan bagian dari upaya negara dalam

²⁹ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba*, pasal 127

³⁰ United Nations, *Universal Declaration of Human Rights* (New York: UN General Assembly, 1948), Article 25.

memenuhi hak tersebut.³¹

Meskipun perlindungan hukum bagi pecandu narkoba telah diatur dalam undang-undang, implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya adalah stigma sosial terhadap pecandu narkoba. Banyak masyarakat yang masih memandang pecandu sebagai kriminal tanpa melihat aspek kesehatan mental dan fisik mereka yang memerlukan perawatan. Hal ini sering kali membuat pecandu enggan mencari bantuan atau menjalani rehabilitasi, yang pada akhirnya justru memperburuk kondisi mereka.

Selain itu, ketersediaan fasilitas rehabilitasi yang memadai juga menjadi kendala. Di beberapa daerah, fasilitas rehabilitasi untuk pecandu narkoba masih amat terbatas, baik dari segi kuantitas ataupun kualitas. Hal ini menyebabkan banyak pecandu yang akhirnya tidak mendapatkan perawatan yang mereka butuhkan, meskipun mereka sudah berusaha untuk menjalani proses rehabilitasi.

B. Tinjauan tentang Pecandu Narkoba

Pengguna narkoba adalah individu yang mengalami ketergantungan baik secara fisik maupun psikologis terhadap zat narkoba. Definisi pengguna narkoba tercantum dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mengenai Narkoba, yang menyatakan bahwa pengguna narkoba adalah seseorang yang mengonsumsi atau menyalahgunakan narkoba secara terus-menerus hingga menimbulkan

³¹ Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945*, Pasal 28H.

ketergantungan, baik fisik maupun psikologis. Ketergantungan terhadap narkotika terjadi ketika tubuh individu telah beradaptasi dengan zat tersebut, sehingga menyebabkan kesulitan untuk menghentikan konsumsinya tanpa mengalami gejala putus zat.

Dalam dunia medis, pecandu narkotika diartikan sebagai seseorang yang tidak bisa mengendalikan keinginan untuk menggunakan narkotika meskipun menyadari efek negatifnya. Keadaan ini tidak hanya mencakup aspek fisik, tetapi juga melibatkan kondisi psikologis yang kompleks. Penggunaan narkotika yang terus-menerus mengakibatkan perubahan fungsi otak, yang kemudian memicu ketergantungan baik secara fisik maupun emosional.

Kecanduan narkotika bukan semata-mata akibat keputusan pribadi, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor internal dan eksternal yang saling terkait. Berdasarkan pendapat Soerjono Soekanto, terdapat sejumlah faktor yang dapat memengaruhi seseorang untuk terjerumus dalam kecanduan narkotika, di antaranya:

1. Faktor Individu Faktor ini meliputi kondisi psikologis seseorang seperti stres, kecemasan, atau depresi yang dapat mendorong seseorang untuk mencari pelarian melalui penggunaan narkotika. Beberapa orang menggunakan narkotika untuk mengatasi masalah emosional yang mereka hadapi.
2. Faktor Lingkungan Sosial Pengaruh lingkungan seperti

pergaulan dengan teman sebaya yang menggunakan narkoba, lingkungan keluarga yang kurang harmonis, atau tekanan dari lingkungan kerja juga berkontribusi terhadap perilaku kecanduan. Sebuah studi menunjukkan bahwa remaja yang hidup di lingkungan dengan akses mudah terhadap narkoba lebih rentan untuk terjerumus menjadi pecandu.

3. Faktor Ekonomi Masalah ekonomi, seperti kemiskinan dan pengangguran, juga sering kali menjadi alasan seseorang mulai menggunakan narkoba. Dalam banyak kasus, orang yang merasa tidak memiliki masa depan atau kesempatan ekonomi yang baik mencari pelarian melalui narkoba sebagai cara guna "melarikan diri" dari fakta hidup yang sulit.
4. Faktor Genetik Beberapa studi juga mengindikasikan bahwa faktor genetik bisa memengaruhi kerentanan individu terhadap kecanduan. Jika seseorang memiliki riwayat keluarga yang juga menjadi pecandu narkoba, kemungkinan besar ia akan lebih mudah terpengaruh untuk menggunakan narkoba.

Penyalahgunaan narkoba membawa pengaruh yang sangat merugikan baik bagi individu pecandu maupun masyarakat. Berikut adalah beberapa dampak utama penyalahgunaan narkoba:

1. Dampak Fisik Penggunaan narkoba secara berulang dapat merusak organ tubuh seperti hati, ginjal, dan jantung. Selain itu, beberapa jenis narkoba dapat menyebabkan kerusakan

otak permanen. Kondisi fisik pecandu narkoba biasanya memburuk dengan cepat karena tubuh tidak bisa lagi berfungsi secara normal tanpa narkoba.

2. Dampak Psikologis Ketergantungan narkoba sering kali mengakibatkan gangguan mental seperti depresi, kecemasan, gangguan bipolar, dan bahkan skizofrenia. Pecandu narkoba juga sering mengalami perubahan perilaku yang ekstrem, seperti menjadi agresif atau mengalami delusi.
3. Dampak Sosial Penyalahgunaan narkoba berdampak negatif pada hubungan sosial pecandu dengan keluarga, teman, dan lingkungan sekitarnya. Pecandu narkoba cenderung menarik diri dari kehidupan sosial, kehilangan pekerjaan, dan terlibat dalam kegiatan kriminal untuk memenuhi kebutuhan narkoba mereka.
4. Dampak Ekonomi Penyalahgunaan narkoba juga mempunyai pengaruh ekonomi yang signifikan, baik bagi pecandu sendiri ataupun masyarakat. Pecandu narkoba sering kali menghabiskan uang untuk membeli narkoba, yang dapat mengakibatkan kebangkrutan pribadi. Sementara itu, pemerintah harus mengeluarkan biaya yang besar agar program pencegahan, penegakan hukum, dan rehabilitasi pecandu.

Di Indonesia, pengguna narkoba ditangani dengan menggunakan

strategi rehabilitasi serta sistem hukum pidana. Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pecandu narkoba harus mendapatkan rehabilitasi medis dan sosial untuk mengurangi ketergantungan mereka terhadap narkoba. Rehabilitasi ini mencakup:

1. Penanganan melalui jalur hukum dalam sistem peradilan Indonesia mengakui bahwa pengguna narkoba tidak hanya dianggap sebagai pelaku tindak pidana, tetapi juga sebagai korban dari penyalahgunaan narkoba. Oleh karena itu, mereka yang terbukti menjadi pecandu memiliki hak untuk mendapatkan rehabilitasi daripada hukuman penjara. Namun, jika pecandu juga terlibat dalam peredaran narkoba atau tindak kejahatan lainnya, mereka tetap dapat dijatuhi hukuman pidana yang sesuai.
2. Rehabilitasi sebagai Upaya Pemulihan Rehabilitasi adalah pendekatan utama yang diambil oleh pemerintah Indonesia untuk memulihkan pecandu narkoba. Pasal 54 UU No 35 Th 2009 menyatakan “pecandu narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial”. Fasilitas rehabilitasi ini mencakup perawatan kesehatan fisik dan mental untuk membantu pecandu pulih dari ketergantungan mereka. Rehabilitasi juga dirancang untuk memberikan pendidikan dan keterampilan baru agar pecandu dapat kembali berfungsi secara produktif di masyarakat.

Meskipun upaya rehabilitasi bagi pecandu narkoba terus ditingkatkan, masih banyak tantangan yang dihadapi. Beberapa tantangan utama meliputi:

1. Stigma Sosial Pecandu narkoba sering kali dihadapkan pada stigma negatif dari masyarakat. Mereka dianggap sebagai kriminal atau individu yang tak berguna, sehingga sulit bagi mereka untuk kembali berbaur dengan masyarakat setelah menjalani rehabilitasi. Stigma ini dapat mempengaruhi motivasi pecandu untuk mencari bantuan dan menjalani proses pemulihan.
2. Keterbatasan Fasilitas Rehabilitasi Meskipun sudah ada upaya untuk memperluas fasilitas rehabilitasi, ketersediaannya masih terbatas, terutama di daerah-daerah terpencil. Banyak pecandu yang tidak mendapatkan akses ke layanan rehabilitasi yang memadai, sehingga proses pemulihan mereka menjadi terhambat.
3. Kurangnya Kesadaran akan Pentingnya Rehabilitasi Kesadaran masyarakat tentang pentingnya rehabilitasi untuk pecandu narkoba masih kurang. Banyak orang yang beranggapan bahwa pecandu seharusnya dihukum saja tanpa perlu diberikan perawatan medis dan psikologis¹⁶. Pemahaman yang keliru ini sering kali membuat masyarakat menolak program rehabilitasi dan lebih mendukung

pendekatan pidana.

C. Tinjauan tentang Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika

Setiap perilaku yang bertentangan dengan undang-undang yang mengatur penggunaan, pembuatan, dan distribusi narkotika sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dianggap sebagai tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Menurut undang-undang ini, narkotika didefinisikan sebagai zat atau obat yang berasal dari tumbuhan atau bukan tumbuhan yang memiliki potensi untuk mengurangi atau menghilangkan rasa sakit, menghasilkan kehilangan perasaan, menurunkan kesadaran, atau bahkan menyebabkan ketergantungan.

Penyalahgunaan narkotika adalah penggunaan narkotika tanpa hak atau melanggar hukum, baik untuk konsumsi pribadi maupun untuk tujuan komersial. Penyalahgunaan narkotika ini dapat berupa penggunaan narkotika tanpa resep dokter, distribusi ilegal, serta produksi narkotika tanpa izin dari otoritas yang berwenang. Tindak pidana ini tidak hanya berdampak pada individu yang terlibat, tetapi juga menimbulkan masalah sosial dan ekonomi yang besar bagi masyarakat.

Tindak pidana penyalahgunaan narkotika memiliki elemen-elemen tertentu yang harus dipenuhi agar dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mengenai Narkotika, elemen-elemen tersebut mencakup:

1. Unsur Subjektif (Pelaku) Unsur subjektif dalam tindak pidana penyalahgunaan narkoba adalah orang atau individu yang secara sadar melakukan tindakan melawan hukum yang berkaitan dengan penggunaan, pengedaran, atau produksi narkoba. Orang tersebut harus berada dalam kondisi sadar saat melakukan tindak pidana dan mengetahui bahwa tindakan tersebut melanggar hukum.
2. Unsur Objektif (Perbuatan) Unsur objektif meliputi tindakan nyata yang dilakukan oleh pelaku. Dalam kasus penyalahgunaan narkoba, tindakan yang dilarang meliputi penggunaan narkoba tanpa izin, mengedarkan atau memperjualbelikan narkoba tanpa hak, dan memproduksi narkoba tanpa izin dari otoritas yang berwenang.
3. Unsur Melawan Hukum Setiap tindakan yang berkaitan dengan narkoba, seperti penggunaan atau peredaran narkoba, dianggap melawan hukum jika dilakukan tanpa izin atau melanggar ketentuan yang diatur oleh hukum. Dalam konteks ini, pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba tidak memiliki hak atau otoritas untuk melakukan tindakan tersebut.
4. Unsur Kerugian Penyalahgunaan narkoba menimbulkan kerugian yang besar, baik bagi individu yang mengonsumsinya, keluarga, maupun masyarakat luas.

Penggunaan narkotika secara ilegal dapat menyebabkan dampak kesehatan yang serius, gangguan mental, serta menimbulkan masalah sosial, termasuk kejahatan lainnya.

Peraturan perundang-undangan di Indonesia menetapkan sanksi yang tegas terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Berdasarkan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, setiap individu yang mengonsumsi narkotika golongan I, II, dan III tanpa izin atau secara melawan hukum dapat dikenakan hukuman penjara dan/atau denda. Jenis serta besaran sanksi yang diterapkan bergantung pada jenis narkotika yang disalahgunakan dan jumlah narkotika yang terlibat.

1. Sanksi Penjara Pengguna narkotika golongan I, II, dan III dapat dikenai sanksi penjara mulai dari 4 tahun hingga 12 tahun, tergantung pada golongan narkotika dan tingkat keparahan pelanggaran. Misalnya, penyalahgunaan narkotika golongan I, seperti heroin atau kokain, dikenai hukuman penjara paling lama 12 tahun dan denda paling banyak Rp8 miliar.
2. Sanksi Denda Selain sanksi penjara, pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika juga dapat dikenai sanksi denda yang besar. Denda yang dijatuhkan terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika bisa mencapai miliaran rupiah, tergantung pada jenis narkotika dan tingkat kejahatannya. Dalam beberapa kasus, pelaku yang tidak mampu membayar

denda dapat dikenakan hukuman tambahan berupa penjara.

3. Rehabilitasi Bagi pelaku yang merupakan pecandu narkoba, undang-undang memberikan kesempatan untuk menjalani rehabilitasi sebagai bentuk hukuman alternatif. Pasal 54 UU Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan “pecandu narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial guna mengurangi ketergantungan dan membantu mereka pulih”. Rehabilitasi ini bertujuan guna memulihkan keadaan fisik serta psikologis pecandu serta mengembalikan mereka ke masyarakat sebagai individu yang produktif.

Penanggulangan terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba dilakukan dengan berbagai strategi, yang mencakup penegakan hukum yang kuat, upaya pencegahan, serta program rehabilitasi bagi individu yang terjerat penyalahgunaan narkoba. Berbagai langkah yang diambil oleh pemerintah dan instansi terkait antara lain:

1. Penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Indonesia dilaksanakan oleh aparat penegak hukum, yang meliputi kepolisian, kejaksaan, serta BNN. Mereka bertugas melakukan penyidikan, penuntutan, serta penjatuhan hukuman terhadap pelaku kejahatan narkoba. Selain itu, kerja sama internasional juga dilakukan untuk memerangi peredaran narkoba lintas negara.
2. Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Pencegahan

penyalahgunaan narkoba melibatkan berbagai program yang ditujukan untuk mengedukasi masyarakat tentang bahaya narkoba. Pemerintah bekerja sama dengan sekolah, universitas, dan organisasi masyarakat untuk menyebarkan informasi mengenai dampak buruk narkoba dan cara-cara mencegah penyalahgunaan. Program pencegahan ini juga mencakup kampanye anti-narkoba, penyuluhan, serta penyediaan fasilitas untuk deteksi dini terhadap penggunaan narkoba.

3. Rehabilitasi dan Reintegrasi Sosial Bagi pecandu narkoba, rehabilitasi adalah langkah penting dalam penanggulangan masalah penyalahgunaan narkoba. Rehabilitasi ini mencakup pemulihan kondisi fisik dan mental pecandu agar mereka dapat kembali hidup secara normal tanpa ketergantungan narkoba. Setelah menjalani rehabilitasi, reintegrasi sosial menjadi tahap berikutnya, di mana pecandu kembali ke lingkungan masyarakat dengan dukungan dari keluarga, masyarakat, dan pemerintah.

4. Kerjasama Internasional Peredaran narkoba sering kali melibatkan jaringan internasional. Oleh karena itu, kerja sama antarnegara sangat penting dalam upaya penanggulangan tindak pidana narkoba. Indonesia aktif bekerja sama dengan lembaga-lembaga internasional, seperti Interpol, serta negara-

negara tetangga untuk memerangi perdagangan narkoba lintas batas¹⁴. Kerja sama ini mencakup pertukaran informasi, operasi gabungan, serta ekstradisi pelaku kejahatan narkoba lintas negara.

Meskipun upaya penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkoba telah dilakukan secara intensif, masih terdapat beberapa tantangan besar dalam penanganannya. Tantangan utama meliputi:

1. Jaringan Peredaran yang Terorganisir Peredaran narkoba sering kali dilakukan oleh jaringan kriminal yang terorganisir dan memiliki akses internasional. Jaringan ini sulit diatasi karena melibatkan banyak pihak dan menggunakan metode canggih untuk menghindari deteksi oleh aparat penegak hukum.
2. Keterbatasan Fasilitas Rehabilitasi Di Indonesia, fasilitas rehabilitasi bagi pecandu narkoba masih terbatas, terutama di daerah-daerah terpencil. Banyak pecandu yang tidak mendapatkan akses ke layanan rehabilitasi yang memadai, sehingga proses pemulihan mereka terhambat.
3. Stigma Sosial Stigma negatif terhadap pengguna narkoba sering kali menghambat mereka untuk mencari bantuan atau menjalani rehabilitasi. Pecandu narkoba kerap dianggap sebagai kriminal, bukan sebagai individu yang membutuhkan perawatan.

D. Perlindungan Hukum bagi Pecandu Narkotika dalam Prespektif Islam

Dalam perspektif Islam, pecandu narkotika merujuk pada individu yang mengalami ketergantungan terhadap zat-zat terlarang, yang dapat mempengaruhi kesehatan fisik dan mental mereka serta mengganggu kehidupan sosial dan spiritual mereka. Islam melarang penggunaan narkotika dan obat-obatan terlarang karena dapat menimbulkan kerusakan pada tubuh dan jiwa serta melanggar prinsip-prinsip kesehatan yang diatur dalam syariah.³²

Pecandu narkotika dalam Islam adalah seseorang yang menggunakan zat-zat terlarang dengan cara yang melanggar hukum Islam, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam Al-Qur'an dan Hadis, terdapat banyak ayat dan sabda Nabi Muhammad SAW yang menekankan pentingnya menjaga kesehatan dan menghindari segala bentuk kerusakan pada diri sendiri, termasuk yang disebabkan oleh penggunaan narkotika.

Pandangan Islam terhadap pecandu narkotika dapat dilihat dari beberapa aspek:

1. Larangan Menggunakan Zat Terlarang Islam melarang penggunaan zat-zat yang dapat merusak kesehatan dan mempengaruhi akal pikiran. Hal ini sesuai dengan prinsip "la darar wa la dirar" yang berarti tidak boleh menimbulkan

³² Abu Muhammad Al-Muqri, *Pengertian Narkotika dalam Perspektif Islam* (Jakarta: Gema Insani, 2015).

mudarat atau kerusakan pada diri sendiri atau orang lain. Narkotika, yang mengakibatkan penurunan kesadaran dan ketergantungan, jelas melanggar prinsip ini.

2. Kesehatan sebagai Hak dan Kewajiban Dalam Islam, kesehatan dianggap sebagai hak dan kewajiban yang harus dijaga. Rasulullah SAW bersabda: “Kesehatan adalah nikmat yang besar, maka jaga lah tubuhmu dengan baik.” (HR. Bukhari) .³³ Penggunaan narkotika bertentangan dengan prinsip ini karena dapat merusak kesehatan fisik dan mental.
3. Tindakan Pemulihan dan Rehabilitasi Meskipun penggunaan narkotika dilarang, Islam memberikan panduan tentang perlunya tindakan pemulihan dan rehabilitasi bagi mereka yang telah terjerumus dalam ketergantungan. Dalam hal ini, Islam mendorong pendekatan rehabilitatif untuk membantu pecandu narkotika dalam proses pemulihan, dengan tetap mengutamakan aspek-aspek kemanusiaan dan keadilan

Dalam perspektif hukum Islam, perlindungan bagi pecandu narkotika harus mempertimbangkan aspek keadilan dan kemanusiaan. Beberapa prinsip penting dalam perlindungan hukum menurut Islam adalah:

1. Pentingnya Rehabilitasi Islam memandang rehabilitasi sebagai langkah penting dalam proses pemulihan pecandu narkotika.

³³ Hadis Riwayat Bukhari, "Kesehatan sebagai Nikmat", dalam *Sahih Bukhari*.

Rehabilitasi ini harus dilakukan dengan pendekatan yang mengedepankan kasih sayang dan bimbingan, bukan dengan hukuman yang keras. Hal ini sesuai dengan prinsip "al-‘afuw" (ampunan) dan "al-rahmah" (kasih sayang) yang merupakan nilai-nilai dasar dalam Islam.³⁴

2. Hak untuk Mendapatkan Bantuan Pecandu narkoba memiliki hak guna mendapat dukungan serta bantuan dalam proses pemulihan. Islam mengajarkan bahwa setiap individu berhak mendapatkan dukungan untuk mengatasi kesulitan dan masalah yang mereka hadapi. Hal ini sejalan dengan prinsip "hak al-‘ilaj" (hak untuk mendapatkan perawatan) dalam Islam.³⁵
3. Pendekatan Keadilan Perlindungan hukum dalam Islam juga mencakup pendekatan keadilan, di mana pecandu narkoba harus diperlakukan dengan adil dan mendapatkan kesempatan untuk memperbaiki diri. Hukuman yang dijatuhkan tidak hanya harus memperhatikan aspek pencegahan tetapi juga memberikan kesempatan bagi pecandu untuk rehabilitasi dan reintegrasi sosial.
4. Pencegahan dan Edukasi Islam menekankan pentingnya pencegahan dan edukasi untuk mencegah penyalahgunaan narkoba. Program edukasi yang berfokus pada pemahaman

³⁴ Muhammad Amin, *Kesehatan dan Rehabilitasi dalam Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017).

³⁵ Riza Nurdin, *Hak-Hak Kesehatan dalam Islam* (Jakarta: LIPI Press, 2016).

tentang bahaya narkoba dan cara-cara menghindarinya sejalan dengan ajaran Islam yang mendorong pencegahan kerusakan sebelum terjadi.

Implementasi perlindungan hukum bagi pecandu narkoba dalam konteks negara yang berbasis pada prinsip-prinsip Islam harus mencakup beberapa aspek penting:

1. Pembentukan Kebijakan Pemerintah perlu membentuk kebijakan yang mencerminkan prinsip-prinsip Islam dalam penanganan pecandu narkoba. Kebijakan ini harus mencakup aspek rehabilitasi, pendidikan, dan pencegahan yang selaras dengan ajaran Islam.
2. Penyediaan Fasilitas Rehabilitasi Fasilitas rehabilitasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam harus tersedia bagi pecandu narkoba. Fasilitas ini harus menyediakan perawatan medis dan psikologis dengan pendekatan yang mengutamakan kasih sayang dan keadilan, serta memberikan dukungan sosial bagi proses pemulihan.
3. Program Edukasi dan Pencegahan Program edukasi yang mengedepankan ajaran Islam tentang kesehatan dan pencegahan harus diadakan untuk masyarakat. Program ini harus menjelaskan bahaya narkoba dan memberikan solusi alternatif untuk menghindari penyalahgunaan.
4. Kerjasama dengan Lembaga Keagamaan Kerjasama antara

pemerintah dan lembaga-lembaga keagamaan sangat penting dalam implementasi perlindungan hukum. Lembaga keagamaan dapat berperan dalam memberikan bimbingan spiritual dan dukungan kepada pecandu narkoba dalam proses rehabilitasi

Beberapa tantangan yang dihadapi dalam implementasi perlindungan hukum bagi pecandu narkoba dalam konteks Islam meliputi:

1. Kurangnya Pemahaman juga Kesadaran tentang prinsip-prinsip Islam dalam penanganan pecandu narkoba dapat menghambat implementasi perlindungan hukum yang efektif. Edukasi yang lebih mendalam diperlukan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dan aparat penegak hukum.
2. Keterbatasan Fasilitas Fasilitas rehabilitasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam masih terbatas, terutama di daerah-daerah yang kurang terjangkau. Keterbatasan ini dapat mempengaruhi kualitas rehabilitasi dan dukungan yang diberikan kepada pecandu narkoba.
3. Stigma Sosial Stigma sosial terhadap pecandu narkoba dapat menghambat mereka untuk mendapatkan bantuan dan dukungan yang diperlukan. Masyarakat perlu diajak untuk lebih memahami dan menerima pecandu narkoba sebagai individu yang membutuhkan bantuan.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika

Dalam penelitian ini, dapat ditemukan berbagai aspek yang mengakibatkan terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkotika di kalangan masyarakat. Yang pertama dan paling umum adalah faktor ekonomi, faktor ekonomi menjadi satu diantara factor utama dalam kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika, dimana kebutuhan finansial mendorong individu untuk terlibat dalam peredaran dan konsumsi narkotika sebagai cara cepat untuk mendapatkan uang. Terdapat berbagai faktor yang bisa jadi alasan timbulnya tindak pidana penyalahgunaan narkotika, antaran lain :

1. Faktor Ekonomi

Kemiskinan dan tekanan ekonomi yang dialami oleh individu atau kelompok masyarakat juga menjadi faktor signifikan dalam penyalahgunaan narkotika. Ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari dapat menciptakan rasa frustrasi, stres, dan tekanan

mental yang tinggi, yang pada akhirnya mendorong individu untuk mencari pelarian melalui penggunaan narkoba. Di banyak wilayah perkotaan, terutama di daerah-daerah padat penduduk dengan tingkat pengangguran yang tinggi, narkoba sering kali digunakan sebagai alat untuk melupakan realitas hidup yang sulit.

Di Indonesia, kemiskinan merupakan salah satu pemicu utama penyalahgunaan narkoba. Badan Pusat Statistik (BPS) dalam laporannya mengungkapkan bahwa keterbatasan ekonomi sering kali mendorong orang untuk terlibat dalam jaringan peredaran narkoba, baik sebagai pengguna maupun pengedar. Tekanan hidup yang diakibatkan oleh kondisi ekonomi yang sulit tidak hanya menciptakan rasa stres yang memicu penggunaan narkoba, tetapi juga mendorong beberapa individu untuk mencari keuntungan finansial melalui aktivitas ilegal seperti perdagangan narkoba.³⁶

Perdagangan narkoba telah menjadi salah satu cara untuk mencari uang karena tingginya tingkat pengangguran dan kurangnya prospek pekerjaan. Di Semarang, anak-anak juga terlibat dalam perdagangan narkoba ilegal seperti halnya orang dewasa. Anak-anak yang putus sekolah dan menganggur umumnya terlibat dalam perdagangan narkoba ilegal. Mereka tidak hanya dapat meraup keuntungan dari perdagangan narkoba, tetapi juga bebas untuk menggunakan narkoba sesuka hati.

³⁶ Badan Pusat Statistik (BPS), *Dampak Sosial-Ekonomi Penyalahgunaan Narkoba*, 2023, hlm. 22.

Selain itu, terdapat anggapan dalam diri mereka bahwa menjadi seorang penjual dan pengedar narkoba dapat memberikan keuntungan finansial yang sangat besar. Namun, seringkali pandangan ini tidak mempertimbangkan dampak hukum yang ditimbulkan oleh tindakan tersebut, yang sebenarnya tergolong dalam tindak pidana.

2. Faktor Lingkungan Sosial

Lingkungan sosial di mana seseorang tumbuh dan berkembang memiliki pengaruh besar terhadap perilaku individu, termasuk dalam hal penyalahgunaan narkoba. Lingkungan yang sering kali memfasilitasi akses mudah terhadap narkoba, seperti daerah dengan tingkat kejahatan tinggi, komunitas dengan keterbatasan ekonomi, atau kelompok pertemanan yang mendukung perilaku menyimpang, dapat meningkatkan risiko seseorang untuk terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba. Salah satu faktor utama adalah pergaulan dengan teman-teman yang sudah menggunakan narkoba, yang sering kali mendorong seseorang untuk mencoba karena adanya tekanan dari kelompok atau keinginan untuk merasa diterima dalam komunitas tersebut. Kondisi ini semakin parah jika individu tersebut tidak memiliki kemampuan untuk menolak tekanan dari kelompok sosial, yang dalam banyak kasus juga dipengaruhi oleh rendahnya kepercayaan diri atau ketidakstabilan emosi.

Berlandaskan studi yang dilaksanakan oleh BNN, lingkungan sosial yang buruk ini berkorelasi langsung dengan peningkatan angka

penyalahgunaan narkoba di Indonesia. BNN menemukan bahwa remaja dan dewasa muda yang tinggal di lingkungan dengan akses mudah ke narkoba atau yang memiliki teman-teman yang terlibat dalam penyalahgunaan zat berbahaya ini, memiliki risiko lebih tinggi untuk menjadi pengguna narkoba. Selain itu, lemahnya pengawasan keluarga juga memperparah situasi, di mana orang tua sering kali tidak menyadari atau kurang memonitor aktivitas anak-anak mereka, sehingga membuka peluang lebih besar bagi remaja untuk terjerumus dalam perilaku berisiko ini. Minimnya pendidikan dini mengenai bahaya narkoba di lingkungan sekolah maupun keluarga turut memperparah fenomena ini.³⁷

Lingkungan yang kurang mendukung, baik dari segi keluarga maupun teman sebaya sering kali membuat individu merasa terasingkan.

Karena konteks sosial yang toksik di mana banyak teman mereka menggunakan narkoba, pengguna yang mengonsumsi narkoba akibat tekanan teman sebaya berada pada risiko yang lebih tinggi untuk mengembangkan kecanduan narkoba. Mereka beralih ke penggunaan narkoba saat mabuk untuk menghindari isolasi sosial, baik itu dari teman-teman kelompok bermain, teman sekelas, teman kuliah, rekan kerja, atau mitra bisnis di tempat kerja.

Individu yang terjerat dalam ketergantungan narkoba pada

³⁷ Badan Narkotika Nasional (BNN), *Laporan Penelitian Mengenai Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia*, 2022, hlm. 45.

akhirnya akan terlibat dalam kegiatan peredaran narkoba. Ini kerap kali dipicu oleh bujuk rayu oleh para bandar narkoba dimana tempat mereka biasa mendapatkan narkoba secara mudah untuk keperluan pribadinya. Hal ini juga tidak lepas dari lingkungan pergaulan seseorang yang cenderung tidak bisa membedakan mana pertemanan yang baik untuk dirinya mana pertemanan yang bisa membawa dampak yang buruk bagi kehidupannya.

3. Faktor Psikologis

Aspek psikologis juga memainkan peran penting dalam penyalahgunaan narkoba. Individu yang mengalami gangguan mental seperti depresi, kecemasan, atau masalah emosional yang tidak tertangani dengan baik cenderung mencari pelarian dalam penggunaan narkoba. Narkoba sering kali digunakan sebagai cara untuk mengatasi atau melupakan masalah-masalah emosional yang mereka hadapi. Masalah-masalah seperti rasa cemas yang berlebihan, ketidakmampuan mengelola stres, atau trauma masa lalu sering kali mendorong individu untuk mencari kenyamanan sementara dalam bentuk penggunaan zat-zat berbahaya.

Menurut American Psychological Association (APA), penyalahgunaan narkoba sering kali dikaitkan dengan kondisi kesehatan mental yang buruk. Orang-orang yang mengalami gangguan mental lebih rentan menggunakan narkoba sebagai "solusi" jangka pendek untuk mengurangi penderitaan emosional

mereka. Penggunaan narkoba sebagai bentuk "*coping mechanism*" ini dapat berkembang menjadi ketergantungan yang lebih serius, di mana individu merasa tidak mampu mengatasi emosinya tanpa bantuan zat-zat terlarang.³⁸

Pengguna narkoba percaya bahwa narkoba dapat meringankan beban mereka karena mereka merasa seolah-olah terus-menerus berada di bawah tekanan akibat rintangan dalam hidup. Sebagai hasilnya, mereka menggunakan narkoba sebagai pelarian dari kenyataan ini. Penjelasan psikologis lain untuk penyalahgunaan narkoba adalah untuk mengatasi kebosanan atau, tergantung pada individu dan situasinya, untuk mengalami berbagai kondisi emosional; untuk mengisi kekosongan dalam hidup dan mengatasi perasaan monoton akibat kesibukan yang berlebihan; untuk mengatasi kekecewaan yang mendalam, kecemasan diri, dan berbagai tantangan atau hambatan yang dirasakan sulit untuk diatasi.

Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa terdapat interaksi kompleks antara faktor ekonomi, sosial dan psikologis yang berkontribusi terhadap penyalahgunaan narkoba. Oleh sebab itu, pendekatan yang holistik serta multi-disipliner diperlukan untuk menangani permasalahan ini secara efektif, mulai dari peningkatan kondisi ekonomi hingga program rehabilitasi yang melibatkan dukungan sosial yang menyeluruh.

4. Faktor Kultur dan Media

³⁸ American Psychological Association, *Substance Abuse and Mental Health*, 2020, hlm. 78.

Budaya *pop* dan media memiliki pengaruh yang besar terhadap normalisasi penggunaan narkoba, terutama di kalangan generasi muda. Banyak film, musik, dan konten media sosial yang menampilkan penggunaan narkoba secara glamor atau sebagai bagian dari gaya hidup yang "keren". Paparan yang terus-menerus terhadap konten semacam ini dapat membuat narkoba terlihat menarik bagi mereka yang sedang mencari identitas atau ingin menjadi bagian dari kelompok sosial tertentu.

Penelitian dari *World Health Organization* (WHO) menunjukkan bahwa media memiliki peran dalam membentuk persepsi masyarakat terhadap narkoba. Konten media yang menggambarkan penggunaan narkoba tanpa konsekuensi yang serius cenderung mempengaruhi pandangan generasi muda, membuat mereka merasa bahwa mencoba narkoba bukanlah sesuatu yang berbahaya. Ini diperparah oleh budaya "*peer pressure*" di mana remaja merasa terdorong untuk mengikuti tren demi diterima oleh lingkungannya.³⁹

5. Kurangnya Penegakan Hukum

Di beberapa wilayah, lemahnya penegakan hukum terhadap peredaran narkoba berkontribusi pada peningkatan penyalahgunaan narkoba. Kurangnya sumber daya, kepadatan beban kerja aparat penegak hukum, serta tingkat korupsi yang tinggi, menjadi hambatan dalam mengatasi peredaran narkoba secara efektif. Dalam beberapa

³⁹ World Health Organization (WHO), *Impact of Media on Substance Abuse*, 2021, hlm. 33.

kasus, bahkan ditemukan bahwa oknum aparat hukum terlibat dalam jaringan peredaran narkoba, yang memperburuk situasi.

United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) mencatat bahwa negara-negara dengan tingkat korupsi yang tinggi dalam penegakan hukum cenderung memiliki angka penyalahgunaan narkoba yang lebih tinggi. Ini karena para pelaku peredaran narkoba dapat memanfaatkan kelemahan dalam sistem hukum untuk menghindari penangkapan atau mendapatkan perlindungan dari pihak-pihak yang seharusnya menegakkan hukum.⁴⁰

6. Kurangnya Edukasi dan Pencegahan

Pendidikan mengenai bahaya narkoba yang kurang memadai juga menjadi faktor penting yang mendukung tingginya angka penyalahgunaan narkoba. Banyak individu, terutama di daerah-daerah terpencil atau dengan akses terbatas terhadap informasi, tidak memiliki pemahaman yang cukup mengenai risiko jangka panjang dari penggunaan narkoba.

Menurut penelitian dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, program pendidikan yang efektif harus dimulai dari usia dini, khususnya di tingkat sekolah dasar dan menengah. Edukasi mengenai narkoba perlu disampaikan dengan metode yang lebih menarik dan relevan bagi remaja, sehingga mereka lebih paham akan risiko dan bahaya dari penyalahgunaan zat terlarang ini. Tanpa

⁴⁰ United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), *World Drug Report*, 2022, hlm. 58.

adanya edukasi yang tepat dan program pencegahan yang terstruktur, angka penyalahgunaan narkoba akan terus meningkat.⁴¹

Dengan memperhatikan faktor-faktor di atas, penyalahgunaan narkoba di Indonesia bisa dilihat sebagai fenomena yang kompleks, dipengaruhi oleh berbagai elemen yang saling berkaitan dan memerlukan pendekatan komprehensif untuk penanganannya.

FAKTOR	DESKRIPSI
Faktor Individu	<ul style="list-style-type: none"> • Rasa ingin tahu yang tinggi. • Stres atau depresi. • Pengaruh lingkungan pergaulan.
Faktor Keluarga	<ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya perhatian orang tua. • Keterlibatan keluarga dalam perilaku negatif. • Konflik keluarga.
Faktor Lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> • Lingkungan sosial yang permisif terhadap narkoba. • Tekanan kelompok sebaya (peer pressure).
Faktor Ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> • Kemiskinan atau kesenjangan ekonomi. • Keinginan untuk memperoleh uang dengan cara cepat.
Faktor Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> • Minimnya edukasi tentang bahaya narkoba. • Kurangnya sosialisasi pencegahan di sekolah

⁴¹ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, *Edukasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba*, 2023, hlm. 17.

	atau masyarakat.
Faktor Regulasi	<ul style="list-style-type: none"> • Lemahnya penegakan hukum. • Kurangnya pengawasan di wilayah peredaran narkotika.
Faktor Globalisasi	<ul style="list-style-type: none"> • Mudahnya akses terhadap informasi dan barang ilegal melalui teknologi.
Faktor Psikologi	<ul style="list-style-type: none"> • Keinginan untuk melarikan diri dari masalah. • Gangguan mental atau emosional.

Tabel 3. 1 Faktor Penyalahgunaan Narkotika di Indonesia

B. Perlindungan Hukum Bagi Pecandu Narkotika Dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika

Penyalahgunaan narkotika merupakan permasalahan besar yang tidak hanya menyerang kesehatan individu, tetapi juga berdampak pada ketahanan sosial dan ekonomi negara. Pecandu narkotika kerap kali menjadi pelaku tindak pidana karena keterlibatannya dengan penyalahgunaan dan peredaran narkotika. Namun, mereka juga menjadi korban dari ketergantungan zat yang sulit dihentikan tanpa bantuan medis. Oleh karena itu, perlu adanya kebijakan hukum yang memberikan perlindungan kepada pecandu narkotika untuk memulihkan diri melalui rehabilitasi, bukan sekadar menjatuhkan hukuman pidana yang bisa memperburuk kondisi mereka secara fisik dan mental.

Perlindungan hukum bagi pecandu narkotika bertujuan agar mereka tidak hanya diperlakukan sebagai pelaku tindak pidana, tetapi

juga sebagai individu yang membutuhkan perawatan khusus untuk lepas dari ketergantungan. Ini menjadi salah satu pendekatan yang mendukung prinsip restorative justice, di mana pemulihan menjadi fokus utama, bukan pembalasan hukum semata. Ada beberapa perlindungan hukum yang dapat diberlakukan bagi pecandu narkoba antara lain :

1. Dasar Hukum Perlindungan Pecandu narkoba

Perlindungan hukum bagi individu yang tergantung pada narkoba telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia. Salah satu dasar hukum yang paling fundamental adalah Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 mengenai Narkoba. Menurut Pasal 54 undang-undang ini, “pecandu narkoba yang melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada lembaga yang berwenang berhak mendapatkan perawatan melalui program rehabilitasi medis dan sosial”. Hal ini menegaskan bahwa pemerintah memiliki komitmen guna memberikan perlindungan hukum dan kesehatan kepada pecandu melalui pengobatan, bukan sekadar penjatuhan hukuman pidana.⁴²

Selain itu, Pasal 103 Undang-Undang Narkoba memberikan wewenang kepada hakim untuk menentukan tindakan pengobatan dan/atau perawatan terhadap individu yang terbukti bersalah dalam kasus tindak pidana penyalahgunaan

⁴² Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Pasal 54.

narkotika. Keputusan ini mencerminkan pendekatan yang lebih humanis dalam menangani kasus-kasus pecandu narkotika, di mana rehabilitasi menjadi prioritas untuk mengurangi dampak buruk ketergantungan yang terus berlanjut.⁴³

2. Rehabilitasi

Rehabilitasi adalah bentuk utama perlindungan hukum terhadap individu yang terjerat penyalahgunaan narkotika. Proses rehabilitasi ini dilaksanakan dalam dua jenis, yaitu rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Rehabilitasi medis bertujuan untuk menangani dampak fisik dan psikologis yang diakibatkan oleh penggunaan narkotika, sementara rehabilitasi sosial berfokus pada pemulihan fungsi sosial pecandu agar dapat kembali berperan aktif dalam masyarakat.

Sesuai dengan peraturan yang berlaku, pengguna narkotika yang secara sukarela melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarga untuk mengikuti program rehabilitasi tidak akan dikenakan hukuman pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Narkotika. Ketentuan ini membuka peluang bagi pengguna narkoba untuk menjalani pemulihan tanpa harus khawatir akan sanksi hukum.

Menurut data yang dikeluarkan oleh BNN, pada tahun 2022

⁴³ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 103.

jumlah pecandu yang menjalani rehabilitasi mencapai sekitar 30.000 orang, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini mencerminkan keberhasilan upaya pemerintah dalam meningkatkan kesadaran tentang pentingnya rehabilitasi sebagai solusi utama.⁴⁴ Namun, data ini juga mengungkapkan bahwa jumlah fasilitas rehabilitasi yang tersedia masih belum memadai jika dibandingkan dengan jumlah pecandu narkoba di Indonesia. Saat ini, Indonesia memiliki sekitar 196 fasilitas rehabilitasi, tetapi angka ini dianggap jauh dari cukup untuk menangani lonjakan kasus penyalahgunaan narkoba yang terus meningkat.

3. Perlindungan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana

Sistem peradilan di Indonesia juga memberikan perlindungan hukum bagi individu yang terjerat penyalahgunaan narkoba melalui keputusan hakim yang mengutamakan rehabilitasi. Hal ini tercermin dalam beberapa keputusan pengadilan yang lebih memilih untuk mengarahkan pengguna narkoba ke pusat rehabilitasi ketimbang menjatuhkan hukuman penjara. Pertimbangan hakim didasarkan pada bukti yang menunjukkan bahwa pelaku merupakan pengguna narkoba, bukan pengedar. Sebagai ilustrasi, dalam Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2016/PN Smg, hakim memutuskan agar terdakwa

⁴⁴ Badan Narkotika Nasional, "Laporan Tahunan 2022", hlm. 45.

menjalani rehabilitasi di Lembaga Rehabilitasi Narkotika selama enam bulan.⁴⁵

Namun, tidak semua pecandu dapat langsung mendapatkan perlindungan hukum dalam bentuk rehabilitasi. Dalam praktiknya, masih ada perbedaan penafsiran diantara para penegak hukum mengenai pecandu narkotika. Terkadang, pecandu yang terbukti juga berperan sebagai pengedar tetap dipidana. Oleh karena itu, evaluasi terhadap penegakan hukum dan implementasi Undang-Undang Narkotika perlu terus dilakukan untuk memastikan bahwa pecandu yang layak mendapatkan perlindungan hukum benar-benar mendapatkan haknya.

4. Tantangan dalam Implementasi Perlindungan Hukum

Meskipun regulasi terkait perlindungan hukum bagi pecandu narkotika sudah diatur dengan jelas, terdapat sejumlah tantangan dalam implementasinya. Salah satu tantangan terbesar adalah stigma sosial yang melekat pada pecandu narkotika. Di masyarakat, pecandu sering kali dipandang sebagai penjahat yang tidak layak mendapatkan perawatan, sehingga mereka enggan melaporkan diri atau mencari bantuan. Akibatnya, banyak pecandu yang tidak terdeteksi dan tidak mendapatkan akses ke layanan rehabilitasi yang

⁴⁵ Putusan Nomor 407/Pid.sus/2016/PN Smg

seharusnya menjadi hak mereka.

Selain stigma sosial, keterbatasan fasilitas rehabilitasi juga menjadi masalah. Sebagian besar fasilitas rehabilitasi yang ada saat ini berada di kota-kota besar, sementara di daerah-daerah terpencil, akses terhadap layanan rehabilitasi sangat minim. Hal ini menyebabkan ketimpangan dalam pelayanan kesehatan bagi pecandu narkoba di Indonesia. Belum lagi, proses birokrasi yang sering kali rumit dalam pengajuan rehabilitasi juga menjadi hambatan, di mana beberapa keluarga merasa kesulitan dalam melaporkan anggota keluarga mereka yang menjadi pecandu.

5. Perspektif Hak Asasi Manusia dalam Perlindungan Hukum bagi Pecandu Narkoba

Perlindungan hukum terhadap individu yang kecanduan narkoba perlu dipertimbangkan dalam konteks hak asasi manusia (HAM). Meskipun mereka telah melakukan tindakan yang melanggar hukum, para pecandu narkoba tetap berhak untuk memperoleh akses terhadap perlindungan kesehatan dan diperlakukan secara manusiawi. Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa setiap individu berhak mendapatkan layanan kesehatan yang sesuai dengan standar yang wajar. Oleh karena itu, penanganan pecandu narkoba harus melibatkan pendekatan

yang menitikberatkan pada hak mereka untuk mendapatkan perawatan medis dan pemulihan.⁴⁶

UDHR serta Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (ICESCR) yang telah diratifikasi oleh Indonesia juga menegaskan bahwa setiap individu, termasuk pecandu narkoba, berhak atas kesehatan dan perawatan medis.⁴⁷ Pendekatan ini mendukung bahwa hukuman pidana tidak boleh menjadi satu-satunya solusi dalam menangani masalah penyalahgunaan narkoba. Rehabilitasi adalah bentuk perlindungan hukum yang memastikan hak atas kesehatan tetap terpenuhi.

Selain itu, pecandu narkoba, menurut berbagai pandangan, termasuk kelompok rentan yang membutuhkan perlindungan lebih. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyatakan bahwa ketergantungan narkoba adalah masalah kesehatan yang kompleks, sehingga pendekatan hukum yang represif semata justru dapat memperparah kondisi mereka.⁴⁸ Oleh karena itu, negara wajib memberikan perlindungan yang berfokus pada pemulihan, serta menjamin pecandu tidak diperlakukan secara tidak manusiawi. Hal ini sejalan dengan prinsip non-penal dalam hukum pidana modern, yang lebih mengedepankan perbaikan dan rehabilitasi bagi pelaku

⁴⁶ UUD 1945, Pasal 28H.

⁴⁷ Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (ICESCR), Pasal 12.

⁴⁸ Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), *World Drug Report 2022*.

ketimbang penghukuman fisik atau mental .

Penerapan prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam kebijakan narkotika ini juga dapat ditemukan dalam beberapa negara yang berhasil mengurangi angka penggunaan narkotika melalui kebijakan rehabilitasi berbasis kesehatan. Misalnya, di Portugal, dekriminialisasi narkotika dan pengalihan pengguna ke program rehabilitasi secara signifikan mengurangi jumlah pengguna aktif dan tingkat ketergantungan, tanpa harus memenjarakan mereka .

C. Kelemahan Perlindungan Hukum Bagi Pecandu Narkotika Dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika

Perlindungan hukum bagi pecandu narkotika merupakan langkah penting dalam strategi agar menanggulangi masalah penyalahgunaan narkotika. Meskipun sudah ada upaya yang dijalankan oleh pemerintah, termasuk pengaturan melalui UU Nomor 35 Tahun 2009 terkait Narkotika yang mengutamakan pendekatan rehabilitasi, penerapannya di lapangan masih menghadapi banyak tantangan. Kelemahan dalam perlindungan hukum ini menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas dan konsistensi penerapannya, terutama terkait dengan pemulihan pecandu dan penurunan angka kejahatan narkotika. Bagian ini akan membahas kelemahan dalam regulasi, praktik, dan implementasi perlindungan hukum bagi pecandu narkotika di Indonesia. Ada beberapa kelemahan dalam perlindungan hukum bagi pecandu narkotika dalam

tindak pidana penyalahgunaan narkoba antara lain :

1. Kelemahan dalam Regulasi

Salah satu kelemahan utama dalam perlindungan hukum bagi pecandu narkoba adalah ketidakjelasan definisi antara pecandu, pengguna, dan pengedar dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Meskipun undang-undang ini mengatur tentang perlindungan bagi pecandu, tidak ada kriteria yang jelas tentang bagaimana membedakan antara pecandu yang layak untuk rehabilitasi dan pelaku tindak pidana yang harus dihukum. Hal ini sering kali menyebabkan kebingungan dalam proses penegakan hukum, di mana pecandu bisa diperlakukan seperti pengedar dan mendapatkan hukuman pidana penjara alih-alih rehabilitasi.

Ketiadaan definisi yang rinci ini juga menyebabkan ketidakkonsistenan dalam putusan hakim di pengadilan. Sejumlah hakim memberikan hukuman penjara kepada pecandu karena menganggap mereka sebagai pelaku tindak pidana, sedangkan hakim lainnya memilih rehabilitasi berdasarkan perspektif bahwa mereka adalah korban ketergantungan. Ketidakjelasan ini menyebabkan ketidakpastian hukum dan berdampak pada perlindungan hak pecandu.

Selain itu, meskipun Pasal 54 dan 103 dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mengatur tentang hak pecandu untuk mendapatkan rehabilitasi, pelaksanaannya di lapangan sering kali bergantung pada kebijakan hakim. Ini menunjukkan bahwa sistem rehabilitasi belum diimplementasikan sebagai solusi universal untuk semua kasus pecandu narkoba, sehingga memunculkan ketidakadilan bagi para pecandu yang tidak mendapatkan akses ke layanan rehabilitasi.

2. Kurangnya Akses terhadap Rehabilitasi

Kelemahan lain yang signifikan dalam perlindungan hukum bagi pecandu narkoba adalah keterbatasan akses terhadap fasilitas rehabilitasi. Data dari BNN mengindikasikan bahwa meskipun jumlah fasilitas rehabilitasi bertambah dari tahun ke tahun, namun jumlahnya masih belum mencukupi dibandingkan dengan kebutuhan. Sebagai contoh, pada tahun 2022, tercatat ada sekitar 196 fasilitas rehabilitasi di seluruh Indonesia, namun ini tidak sebanding dengan lebih dari 4 juta orang yang diperkirakan membutuhkan rehabilitasi.⁴⁹

Keterbatasan fasilitas ini berdampak langsung pada pecandu yang membutuhkan perawatan medis dan sosial. Banyak daerah di Indonesia, terutama wilayah pedesaan dan daerah terpencil, tidak memiliki akses yang memadai ke fasilitas

⁴⁹ Badan Narkotika Nasional, "Laporan Tahunan 2022", hlm. 47.

rehabilitasi. Hal ini menyebabkan pecandu di daerah-daerah tersebut lebih rentan diproses secara pidana ketimbang mendapatkan perlindungan hukum melalui rehabilitasi.

Tidak hanya itu, biaya rehabilitasi juga sering kali menjadi penghalang bagi pecandu dan keluarga mereka untuk mendapatkan layanan ini. Meskipun pemerintah menyediakan program rehabilitasi gratis, kapasitasnya sangat terbatas.

Banyak keluarga yang tidak mampu membiayai rehabilitasi di fasilitas swasta yang cenderung mahal. Hal ini menyebabkan ketimpangan dalam akses rehabilitasi antara pecandu yang berasal dari keluarga ekonomi rendah dengan mereka yang memiliki akses ke fasilitas yang lebih baik.

3. Stigma Sosial terhadap Pecandu Narkotika

Salah satu faktor yang memperparah kelemahan perlindungan hukum bagi pecandu narkotika adalah stigma sosial yang masih kuat melekat pada masyarakat. Pecandu narkotika sering kali dianggap sebagai pelaku tindak kejahatan yang

tidak layak mendapatkan simpati atau perlindungan hukum.

Stigma ini menyebabkan banyak pecandu merasa takut untuk melaporkan diri atau menjalani rehabilitasi, karena khawatir akan mendapatkan sanksi sosial dari lingkungan sekitarnya.

Stigma sosial ini juga berdampak pada proses penegakan hukum, di mana aparat penegak hukum kadang-kadang

memperlakukan pecandu dengan pendekatan yang lebih represif daripada rehabilitatif. Banyak kasus di mana pecandu yang tertangkap oleh pihak berwenang tidak diberikan kesempatan untuk menjalani rehabilitasi, melainkan langsung diproses secara pidana dan dijatuhi hukuman penjara. Hal ini tentu bertentangan dengan semangat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang mengutamakan pendekatan rehabilitasi bagi pecandu.

Lebih jauh lagi, stigma sosial ini juga memperparah ketakutan keluarga pecandu untuk melaporkan anggota keluarga mereka yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba. Meskipun ada mekanisme pelaporan sukarela yang diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, mekanisme ini jarang digunakan karena khawatir akan mendapatkan stigma negatif dari masyarakat. Ketiadaan dukungan sosial ini menimbulkan hambatan dalam implementasi rehabilitasi.

4. Keterbatasan Sumber Daya Penegak Hukum

Kelemahan lain dalam perlindungan hukum bagi pecandu narkoba adalah kurangnya kapasitas dan sumber daya penegak hukum dalam menangani kasus-kasus narkoba secara rehabilitatif. Banyak aparat penegak hukum, terutama di daerah-daerah terpencil, tidak memiliki pengetahuan atau pelatihan yang memadai tentang pendekatan rehabilitasi. Hal

ini menyebabkan mereka lebih sering menggunakan pendekatan pidana yang bersifat menghukum daripada mendukung rehabilitasi.

Selain itu, koordinasi antara badan penegak hukum contohnya kejaksaan, kepolisian, serta pengadilan dengan lembaga rehabilitasi juga masih kurang optimal. Banyak kasus di mana pecandu yang ditangkap oleh polisi tidak mendapatkan akses langsung ke layanan rehabilitasi karena kurangnya komunikasi dan koordinasi antar lembaga terkait. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun regulasi sudah ada, praktik di lapangan belum berjalan sesuai harapan.

Sebagai pembanding, negara-negara lain seperti Portugal dan Swiss telah mengadopsi pendekatan yang lebih progresif dalam menangani pecandu narkoba. Di Portugal, misalnya, penyalahgunaan narkoba didekriminalisasi dan pecandu secara otomatis diarahkan ke program rehabilitasi, bukan penjara.⁵⁰ Pendekatan ini terbukti efektif dalam menurunkan angka penyalahgunaan narkoba dan mengurangi beban sistem peradilan pidana.

Sementara itu, di Indonesia, pendekatan rehabilitasi masih sering kali terbentur oleh ketergantungan pada pendekatan pidana. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan dalam prioritas kebijakan antara negara-negara yang lebih fokus pada pemulihan pecandu dengan negara yang

⁵⁰ Sampaio, Rodrigo, "Decriminalization of Drug Use in Portugal: Lessons for Indonesia", *Journal of Global Drug Policy*, 2020, hlm. 89.

masih menekankan pada hukuman penjara.

Perlindungan hukum bagi pecandu narkoba di Indonesia menghadapi sejumlah kelemahan yang perlu segera diatasi. Ketidakjelasan definisi hukum, keterbatasan akses terhadap rehabilitasi, stigma sosial, serta kurangnya kapasitas penegak hukum menjadi hambatan utama dalam upaya memberikan perlindungan yang efektif bagi pecandu narkoba. Untuk memperbaiki situasi ini, diperlukan perbaikan regulasi yang lebih jelas, peningkatan fasilitas rehabilitasi, pelatihan lebih lanjut bagi penegak hukum, serta kampanye publik yang bertujuan mengurangi stigma terhadap pecandu.

Dalam jangka panjang, Indonesia mesti belajar dari negara-negara lain yang sudah berhasil mengimplementasikan pendekatan rehabilitatif yang lebih efektif. Dengan demikian, perlindungan hukum bagi pecandu narkoba dapat benar-benar memberikan hasil yang lebih baik, baik dalam hal pemulihan pecandu maupun dalam penurunan angka kejahatan narkoba di Indonesia.

ASPEK	DESKRIPSI
Keterbatasan Akses Rehabilitasi	<ul style="list-style-type: none">• Akses terhadap fasilitas rehabilitasi yang terbatas, terutama di daerah terpencil.• Biaya rehabilitasi yang tinggi, membuat pecandu kesulitan untuk mengakses layanan ini.

<p>Kurangnya Sosialisasi tentang Rehabilitasi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Banyak pecandu narkoba tidak mengetahui adanya pilihan rehabilitasi sebagai alternatif hukuman. • Minimnya informasi tentang prosedur rehabilitasi yang dapat diikuti oleh pecandu.
<p>Stigma Sosial terhadap Pecandu</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pecandu narkoba sering kali dipandang negatif oleh masyarakat, yang dapat menghalangi mereka untuk menerima bantuan atau rehabilitasi. • Stigma sosial memperburuk kondisi psikologis pecandu.
<p>Penyalahgunaan Prosedur Hukum</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Tindak pidana penyalahgunaan narkoba sering kali tidak membedakan antara pecandu dan pengedar. • Pecandu yang seharusnya mendapatkan perlakuan berbeda (rehabilitasi) malah dijatuhi hukuman penjara

	<p>yang memperburuk kondisi mereka.</p>
<p>Minimnya Kebijakan Perlindungan Hukum</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan hukum yang tidak cukup mendukung perlindungan bagi pecandu untuk mendapatkan rehabilitasi daripada hukuman penjara. • Tidak ada perlindungan hukum yang memadai untuk pecandu narkoba yang bekerjasama dalam proses rehabilitasi.
<p>Lemahnya Implementasi Hukum</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Lemahnya pengawasan terhadap pelaksanaan rehabilitasi bagi pecandu narkoba. • Penyalahgunaan keputusan pengadilan yang tidak memprioritaskan rehabilitasi bagi pecandu.
<p>Perbedaan Perlakuan antara Pecandu dan Pengedar</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Seringkali, pecandu yang membutuhkan rehabilitasi

	<p>ditempatkan di penjara yang justru memperburuk kecanduan mereka.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tidak ada perbedaan perlakuan yang jelas antara pecandu narkoba dengan pengedar dalam sistem peradilan.
Faktor Ekonomi	<p>Kurangnya dukungan dari pemerintah dalam pendanaan rehabilitasi bagi pecandu, khususnya di kalangan masyarakat miskin.</p>
Pendekatan Hukum yang Terlalu Reaktif	<ul style="list-style-type: none"> • Sistem hukum Indonesia cenderung lebih reaktif dan lebih fokus pada hukuman, bukan pencegahan dan rehabilitasi. • Kurangnya program yang mendukung reintegrasi sosial bagi pecandu yang telah menjalani rehabilitasi.

Tabel 3. 2 Kelemahan Perlindungan Hukum Bagi Pecandu Narkoba Dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba

D. Hasil Wawancara

Temuan wawancara yang saya laksanakan bersama Ibu Mura Sendangsari, S.H, M.H selaku hakim Pengadilan Negeri Semarang dan ketua hakim yang menangani kasus penyalahgunaan narkotika pada putusan nomor 555/Pid.Sus/2023/PN Smg, ada beberapa hal yang saya peroleh dalam wawancara tersebut antara lain :⁵¹

1. Faktor utama yang mendorong seseorang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika di kota Semarang adalah faktor ekonomi karena mereka yang sedang mengalami masalah finansial menjadikan narkotika sebagai sumber mata pencarian yang *instan*. Contohnya seseorang yang dimintai tolong oleh bandar untuk mengirimkan narkotika ke tempat yang sudah ditentukan biasanya akan mendapatkan upah sebesar Rp. 100.000 sampai Rp. 200.000 setiap pengiriman.

2. Perlindungan Hukum Yang sering terjadi di lapangan

Untuk Pengadilan Negeri Semarang sendiri lebih sering menggunakan Pasal 127 sebagai perlindungan hukum dalam kasus penyalahgunaan narkotika, dan untuk ibu Mira Sendangsari, S.H., M.H sendiri selama ini lebih sering menangani kasus-kasus kecil seperti perantara, pemakai dan

⁵¹ Hasil wawancara dengan ibu Mira Sendangsari, S.H, M.H

kurir, belum pernah menangani kasus besar seperti bandar.

3. Kelemahan Perlindungan Hukum Yang Terjadi Di Lapangan Bagi Pecandu Narkotika Dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika

Selaku hakim yang menangani kasus narkotika di pengadilan negeri Semarang. Dari sepengalaman beliau selama menangani kasus penyalahgunaan narkotika saat persidangan terkadang ada assesment yang dilampirkan tetapi ahlinya tidak ada. Dan hal tersebut menjadi salah satu kelemahan dalam perlindungan hukum bagi pecandu narkotika, dan saran dari beliau untuk meningkatkan perlindungan hukum bagi pecandu narkotika adalah dengan cara saat persidangan harus lebih dipertegas lagi, seperti saat melampirkan assesment harus ada ahli yang diajukan pada saat sidang agar hakim dapat memutuskan apakah tergugat benar sesuai dengan assesment yang dilampirkan. Karena assesment itu harus menurut dokter (tim medis), dan menurut tim hukum, agar dapat menentukan apakah ia adalah pecandu dan bagaimana tingkat kecanduannya.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Faktor penyebab terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkotika dapat diuraikan sebagai interaksi kompleks antara berbagai faktor yang saling berkaitan. Faktor ekonomi, seperti pengangguran serta kemiskinan, jadi factor utama di mana individu terdorong untuk menggunakan atau memperdagangkan narkotika sebagai pelarian dari tekanan hidup. Faktor lingkungan sosial, termasuk pengaruh teman dan pergaulan yang buruk, turut memperbesar risiko seseorang terjerumus dalam penyalahgunaan narkotika. Aspek psikologis, seperti depresi dan kecemasan, juga menjadi alasan individu mencari pelarian sementara melalui narkotika. Selain itu, peran media yang mempopulerkan narkotika, lemahnya penegakan hukum, dan kurangnya edukasi pencegahan turut berkontribusi dalam meningkatnya kasus penyalahgunaan narkotika. Penanganan yang efektif membutuhkan pendekatan yang menyeluruh, mencakup upaya ekonomi, sosial, psikologis, serta peningkatan edukasi dan penegakan hukum yang lebih ketat.
2. Perlindungan Hukum Bagi Pecandu Narkotika Dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika menegaskan bahwa pendekatan hukum terhadap pecandu narkotika tidak hanya harus fokus pada hukuman pidana, tetapi juga pada pemulihan dengan rehabilitasi sosial juga

medis. UU No. 35 Th 2009 terkait Narkotika serta berbagai peraturan hukum lainnya telah mengatur bahwa pecandu narkotika berhak mendapatkan perlindungan hukum dengan prioritas pada rehabilitasi, bukan penjara. Meski demikian, masih terdapat tantangan dalam implementasinya, seperti stigma sosial, keterbatasan fasilitas, dan hambatan birokrasi. Oleh karena itu, perlindungan hukum harus dilihat dari perspektif hak asasi manusia, di mana pecandu sebagai kelompok rentan memerlukan perlakuan yang manusiawi dan fokus pada pemulihan, sebagaimana dianjurkan oleh organisasi internasional seperti WHO.

3. Kelemahan perlindungan hukum untuk pecandu narkotika dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika menunjukkan bahwa meskipun regulasi seperti UU No 35 Th 2009 terkait Narkotika sudah mengutamakan pendekatan rehabilitasi, implementasinya masih lemah. Kelemahan dalam regulasi, akses terhadap fasilitas rehabilitasi yang terbatas, stigma sosial, serta keterbatasan sumber daya penegak hukum menjadi hambatan utama. Perbaikan diperlukan melalui regulasi yang lebih jelas, peningkatan kapasitas rehabilitasi, dan kampanye untuk mengurangi stigma sosial demi mencapai pemulihan yang lebih baik bagi pecandu dan pengurangan angka kejahatan narkotika di Indonesia.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang tidak terjawab dapat dimasukkan dalam saran sebagai berikut :

1. Pendekatan Multidimensi dalam Penanganan Penyalahgunaan Narkotika

Pemerintah dan masyarakat disarankan untuk mengadopsi pendekatan multidimensi yang mencakup aspek ekonomi, sosial, psikologis, dan hukum. Peningkatan program pengentasan kemiskinan dan pengurangan pengangguran, kampanye edukasi yang lebih intensif tentang bahaya narkoba di kalangan remaja, serta peningkatan layanan kesehatan mental adalah langkah-langkah yang mendesak untuk mengurangi risiko penyalahgunaan narkoba. Selain itu, media juga perlu dilibatkan dalam kampanye anti-narkoba untuk mengurangi glorifikasi penggunaan narkoba.


2. Pemerintah Perlu Melakukan Perbaikan Akses dan Fasilitas Rehabilitasi untuk Pecandu Narkoba

Perlindungan hukum bagi pecandu narkoba harus lebih difokuskan pada rehabilitasi yang efektif dan berkelanjutan. Pemerintah perlu memastikan bahwa fasilitas rehabilitasi tersedia dan mudah diakses, terutama di daerah-daerah yang terpencil. Selain itu, pelatihan yang lebih baik bagi tenaga medis dan sosial di bidang rehabilitasi narkoba diperlukan untuk memberikan perawatan yang holistik. Kerja sama lintas lembaga penegak hukum, lembaga kesehatan, dan

lembaga sosial harus diperkuat untuk memastikan pemulihan yang maksimal bagi pecandu narkoba.

3. Ditujukan Kepada Pemerintah Untuk Mengatur Reformasi Regulasi dan Kepada Masyarakat Untuk Meningkatkan Kesadaran Publik untuk Mengurangi Stigma Sosial

Peraturan terkait perlindungan pecandu narkoba, seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, perlu diperjelas dan diperbaharui agar dapat diterapkan secara konsisten. Selain itu, diperlukan upaya sistematis melalui kampanye publik untuk mengurangi stigma sosial terhadap pecandu narkoba. Dengan adanya kesadaran publik yang lebih luas tentang pentingnya pendekatan rehabilitatif dan humanis, diharapkan masyarakat dapat lebih mendukung pemulihan pecandu dan mendorong mereka untuk mengakses layanan rehabilitasi.



LAMPIRAN



Gambar 1 Dokumentasi pada saat wawancara dengan ibu Mira Sendangsari



Gambar 2 Foto bersama setelah melakukan wawancara



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI SEMARANG
PENGADILAN NEGERI SEMARANG KELAS I A KHUSUS**

Jalan Siliwangi Nomor 512 Semarang. 50148
www.pn-semarangkota.go.id, pn.semarangkota@gmail.com

Nomor : 99/KPN/SKET.Riset.HK2/VIII/2024
Lampiran : ---
Perihal : Surat Keterangan Riset

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini, Ketua Pengadilan Negeri Semarang Kelas I A Khusus menerangkan :

Nama : AHMAD MAULANA ZAHRYO
N I M : 30302100039
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Sultan Agung
Alamat Perguruan Tinggi : Jl. Raya Kaligawe Km. 4 Semarang 50112

Telah melakukan penelitian dan atau interview di Pengadilan Negeri Semarang Kelas I A Khusus pada tanggal, 07 Agustus 2024 sehubungan dengan penyusunan Skripsi dengan judul :

"Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Bagi Pecandu Narkotika Dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus PN Semarang Studi Perkara Nomor: 555/Pid.Sus/2023/Pn Smg)"

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Semarang
Pada tanggal : 07 Agustus 2024

A.N. KETUA
Pengadilan Negeri Semarang Kelas I A Khusus
WAKIL KETUA

R. HENDRAL, S.H., M.H.
NIP. 197008161996031003

Gambar 3 Scan surat keterangan riset

DAFTAR PUSTAKA

A. Hadis

Hadis Riwayat Bukhari, "Kesehatan sebagai Nikmat", dalam Sahih Bukhari

B. Buku

Abu Muhammad Al-Muqri, 2015, *Pengertian Narkotika dalam Perspektif Islam*, Gema Insani, Jakarta.

Achmad Ali, 2008, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

American Psychological Association, 2020, *Substance Abuse and Mental Health*.

Badan Narkotika Nasional (BNN), 2022, *Laporan Penelitian Mengenai Penyalahgunaan Narkotika di Indonesia*.

Badan Narkotika Nasional Kota Semarang, 2023. *Laporan Tahunan 2023*. Badan Narkotika Nasional Kota Semarang, Semarang

Badan Narkotika Nasional, *Laporan Tahunan 2022*.

Badan Narkotika Nasional, 2020, *Laporan Kegiatan Rehabilitasi bagi Pecandu Narkotika*, BNN, Jakarta.

Badan Pusat Statistik (BPS), 2023, *Dampak Sosial-Ekonomi Penyalahgunaan Narkotika*.

Hadi Sustrisno, 2010, *Metodelogi Research, Jilid I*, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.

Halim, A, 2020, *Perlindungan Hukum bagi Pecandu Narkotika di Indonesia*. Penerbit Mahasiswa, Jakarta

Ishaq. 2009, *Kamus Hukum*, Pustaka Agung Harapan, Surabaya.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2023, *Edukasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika*.

Marlatt, G. Alan, & Donovan, Dennis M. (Eds.), 2005, *Relapse Prevention: Maintenance Strategies in the Treatment of Addictive Behaviors*, The

Gilford, New York.

Muhammad Amin, 2017, *Kesehatan dan Rehabilitasi dalam Islam*, Pustaka Pealajar, Yogyakarta.

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), 2022, *World Drug Report*.

Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya.

Rahardjo, Satjipto, 2000, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta.

Riza Nurdin, 2016, *Hak-Hak Kesehatan dalam Islam*, LIPI Press, Jakarta.

Satjipto Rahardjo, 2009, *Hukum dan Masyarakat*, Buku Kompas, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 2014, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta.

Soesilo, R, 1981, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Politeia, Bogor.

United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), 2022, *World Drug Report*.

United Nations, 1948, *Universal Declaration of Human Rights*.

World Health Organization (WHO), 2021, *Impact of Media on Substance Abuse*.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang NKRI 1945 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (ICESCR), Pasal 12.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. (2011). *No. 25 Tahun 2011 tentang Indonesia Sehat*. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.

D. Jurnal

Abdurrahman & Ahmad, 2020, Narkoba dalam Perspektif Hukum Islam, *Jurnal Kebijakan Publik* 10, no. 1.

Al-Attas & Syed Muhammad Naquib, 2020, Maqasid Syariah dalam Penanganan Penyalahgunaan Narkoba, *Jurnal Fikih* 14, no. 3

Kurniawan, A., 2022, "Tantangan Dalam Implementasi Rehabilitasi Narkoba di Indonesia", *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan*, 5(1).

Nurdin & Hasan, 2022, Islam dan Rehabilitasi: Mengobati Pecandu Narkoba *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* 18, no. 1.

Puspitasari, R., 2021, "Stigma Sosial Terhadap Pecandu Narkoba dan Upaya Perlindungan Hukum", *Jurnal Hukum dan Perundang-Undangan*, 3(2)

Rahman & Muhammad, 2021, Hukum Pidana dalam Islam: Pendekatan Rehabilitatif bagi Pecandu, *Jurnal Hukum dan Keadilan* 7, no. 2.

Sampaio, Rodrigo, 2020, "Decriminalization of Drug Use in Portugal: Lessons for Indonesia", *Journal of Global Drug Policy*.

Sari, Mega, 2020, Perlindungan Hukum bagi Pecandu Narkoba: Sudut Pandang Syari'ah, *Jurnal Hukum Islam* 9, no. 2.

Wahyuni & Rina, 2021, Peran Lembaga Rehabilitasi dalam Penyelesaian Kasus Narkoba, *Jurnal Kesehatan Masyarakat* 19, no. 4.

E. Internet

Humas BNN, 2019, Pengertian Narkoba dan Bahaya Narkoba Bagi kesehatan_ <https://bnn.go.id/pengertian-narkoba-dan-bahaya-narkoba-bagi-kesehatan/>, Kabanjahe

Prakoso, Perbedaan Pokok Hukum Pidana dan Hukum Perdata [_http://repository.unissula.ac.id/9451/4/BAB%20I.pdf](http://repository.unissula.ac.id/9451/4/BAB%20I.pdf), Kabanjahe

F. Lain-Lain

Putusan Nomor 407/Pid.sus/2016/PN Smg

Putusan Nomor 555/Pid.sus/2023/PN Smg